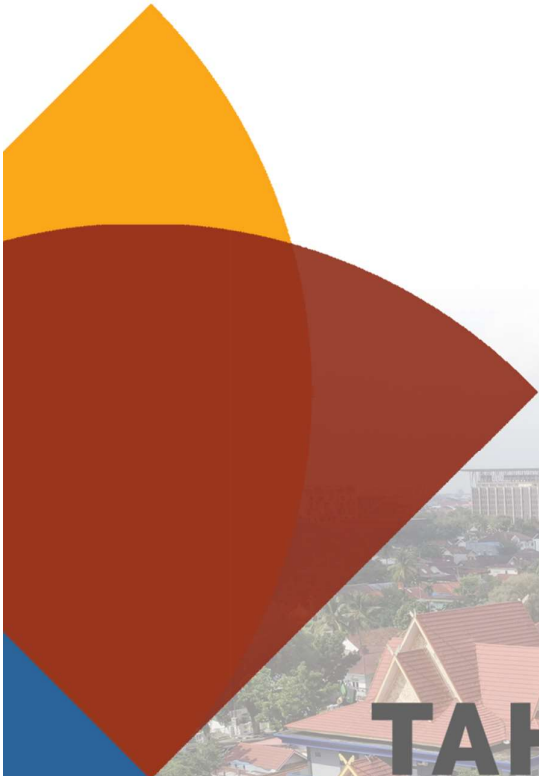


LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

(JANUARI - JUNI)

Jl. Diponegoro No.10 Pekanbaru
Telp. (0761) - 21496
Fax. (0761) - 28755 Email :
balaipom_pku@yahoo.com;
web : www.pom.go.id



TAHUN
2022

KATA PENGANTAR

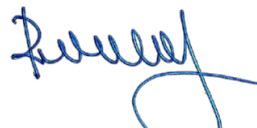
Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2021, maka Laporan Kinerja (LAPKIN) BBPOM di Pekanbaru disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAPKIN Interim BBPOM di Pekanbaru disusun pada akhir triwulan periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu : (a) merupakan sarana bagi BBPOM di Pekanbaru untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (b) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh BBPOM di Pekanbaru. Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2022 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja BBPOM di Pekanbaru pada masa yang akan datang.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru



Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt..

KHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II BBPOM di Pekanbaru tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2022 yang sasaran strategis dan indikator kinerjanya didasarkan pada Reviu Renstra 2020 -2024.

Pada tahun 2021, dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang ditetapkan, BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai 3 sasaran perspektif dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Total 102,38% dengan kategori “Baik” yang merupakan rata-rata dari pencapaian 3 sasaran level perspektif (*Stakeholders Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective*). Tahun 2022 BBPOM di Pekanbaru kembali mengawal pencapaian ke -11 sasaran strategis dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing - masing wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing -masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal
9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
10. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 35.553.360.000,- Realisasi anggaran tahun 2022 s.d Triwulan II sebesar Rp. 13,909,618,966,- dengan persentase serapan anggaran sebesar 39,12%.

BBPOM di Pekanbaru terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang ditandai dengan dianugerahkannya Predikat WBK dan Pelopor Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2019 serta mempertahankannya hingga tahun 2021. Pencanangan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pun telah dilakukan pada akhir tahun 2019 sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan ditargetkan predikat WBBM akan diraih pada tahun 2022.

HIGHLIGHT

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, Balai Besar POM di Pekanbaru telah mencatat beberapa keberhasilan antara lain :

“Penghargaan Peringkat ketiga Kementerian/Lembaga dengan Nilai IKPA Terbaik Pagu DIPA non Belanja Pegawai Rp.10 M s.d Rp.100M”



“Penghargaan atas Partisipasi Aktif Balai Besar POM di Pekanbaru, memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan pada acara Festival Literasi Riau yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Riau”



LAPORAN KINERJA INTERIM TW II TAHUN 2022

“Penghargaan Juara 1 Stand Favorite Pekanbaru Raya Fair & Expo 2022 dari Disperindag Pekanbaru”



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Highlight	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB 1	
Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	3
1.3. Struktur Organisasi	10
1.4. Isu Strategis	12
BAB 2	
Perencanaan Kinerja	
2.1. Uraian Singkat Renstra	22
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	26
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	29
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	31
2.5. Metode Pengukuran	35
BAB 3	
Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	37
3.2. Realisasi Anggaran	92
BAB 4	
Penutup	
4.1. Kesimpulan	94
4.2. Saran	94
Lampiran	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Pekanbaru
Gambar 1.2	Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM terhadap ABK
Gambar 1.3	Peta Provinsi Riau
Gambar 1.4	Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota (km)
Gambar 1.5	Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diawasi di Provinsi Riau
Gambar 1.6	Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM
Gambar 1.7	Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru
Gambar 1.8	Struktur Organisasi Loka POM
Gambar 2.1	Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (semula)
Gambar 2.2	Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (menjadi)
Gambar 3.1	Perbandingan Target Anggaran Kemenkeu dan Realisasi Anggaran BBPOM di Pekanbaru

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Analisa SWOT 2020-2024
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Pekanbaru
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Pekanbaru
Tabel 2.3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Pekanbaru
Tabel 3.1	Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	RKT 2022 BBPOM di Pekanbaru
Lampiran 2	PK 2022 BBPOM di Pekanbaru
Lampiran 3	RAPK 2022 BBPOM di Pekanbaru
Lampiran 4	Pengukuran Capaian RAPK Triwulan I BBPOM di Pekanbaru
Lampiran 5	Pengukuran Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan obat dan makanan merupakan pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market controll* yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control*, dengan mendorong penerapan manajemen resiko. BBPOM di Pekanbaru sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu : melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Riau meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

BBPOM di Pekanbaru dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya. BBPOM di Pekanbaru telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau antara lain Tim Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau. BBPOM di Pekanbaru juga menjalin hubungan kerjasama dengan

perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. BBPOM di Pekanbaru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan diperolehnya Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pelopor Perubahan yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2019.

Wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Riau, terdiri dari 8 kabupaten/kota dan 2 Loka POM yang masih berkoordinasi dengan BBPOM di Pekanbaru, yaitu : Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir (wilayah kerja 2 kabupaten) dan Loka POM di Kota Dumai (wilayah kerja 2 kabupaten/kota). Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Dumai telah menjadi Satker Mandiri. Menyusul pada tahun 2022, Loka POM Kab. Indragiri Hilir juga telah menjadi satker mandiri. Jumlah SDM di BBPOM di Pekanbaru dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah sarana yang harus diawasi di wilayah Riau, ditambah lagi banyaknya pelabuhan tikus (tak resmi) karena banyaknya perairan di Provinsi Riau menjadikan tantangan tersendiri.

Total jumlah SDM di BBPOM di Pekanbaru sebanyak 133 orang (termasuk sopir, satpam dan petugas kebersihan). Sedangkan pegawai yang khusus bertugas melakukan pengawasan Obat dan Makanan terdistribusi di Bidang Pemeriksaan dan Bidang Penindakan sejumlah 32 orang. Menjawab tantangan pengawasan tersebut tentunya diperlukan sistem pengawasan berbasis resiko (*risk base inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas serta penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna. Pola transportasi dari ibukota Provinsi Riau ke kabupaten/kota ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam).

Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dengan kondisi geografis merupakan salah satu faktor kesulitan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan IPTEK, revolusi industri 4.0 dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar kesehatan.

Berdasarkan Latar belakang diatas dan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 disusunlah Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan POM adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.

Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai tindaklanjut dari peraturan ini, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BBPOM di Pekanbaru berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPOM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

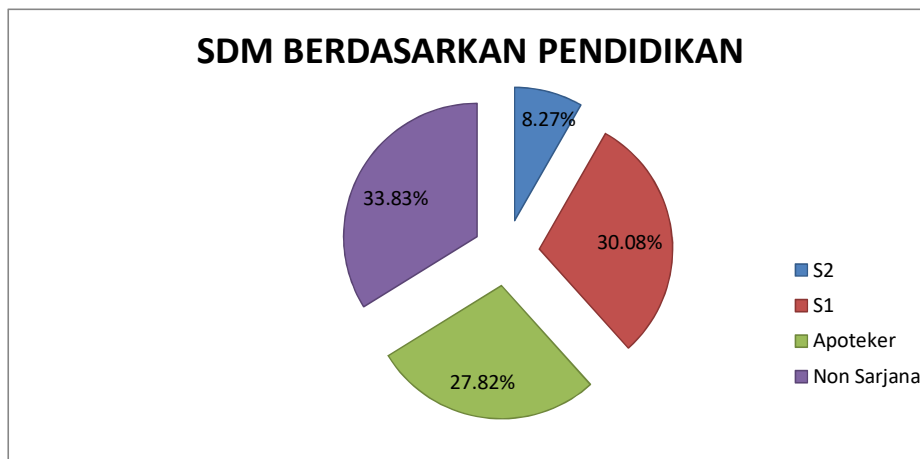
Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. INTERNAL

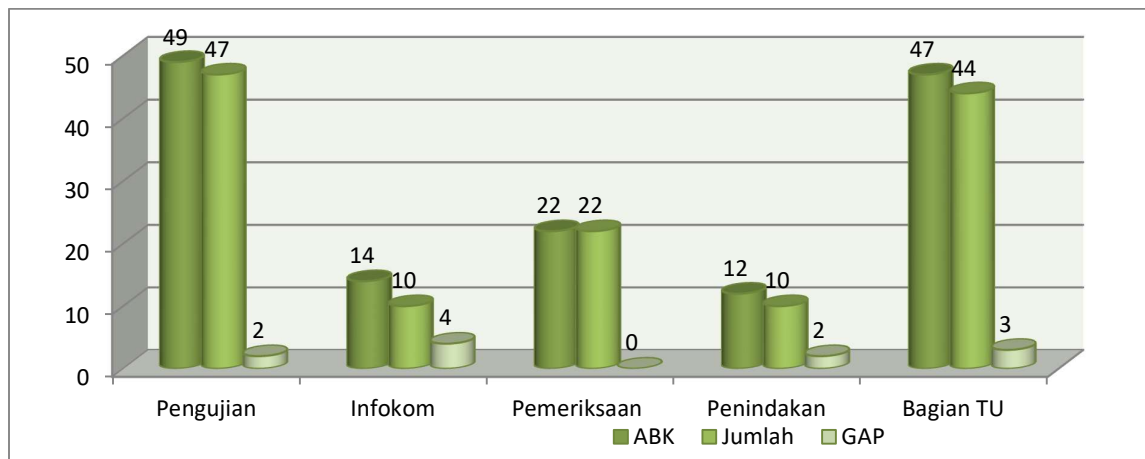
Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru sampai dengan Maret tahun 2022 sebanyak 101 orang dibantu oleh 32 orang tenaga PPNP (termasuk supir, satpam dan petugas kebersihan).



Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Pekanbaru Tahun 2022

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2022 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 144 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada 133 orang (ASN dan PPNP) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 11 orang. Oleh karena itu tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau belum memberikan hasil yang maksimal. Kondisi ini ditambah dengan jumlah tenaga yang kompeten untuk beberapa tugas tertentu seperti Inspektur CDOB, Inspektur Pangan dan PPNS masih terbatas.



Gambar 1.2 Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru Terhadap ABK

Sumber Daya Lainnya

BBPOM di Pekanbaru memiliki 4 (empat) bangunan gedung dengan total luas tanah 6.185 m², bersertifikat Hak Milik a/n Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan luas bangunan 5.592,79 m², di mana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. BBPOM di Pekanbaru memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

Pada tahun 2022, pagu anggaran BBPOM di Pekanbaru sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432829/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 35.553.360.002,-

2. EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Riau memiliki jumlah penduduk sebanyak 6,39 juta jiwa (berdasarkan sensus penduduk tahun 2020), dengan luas wilayah ± 8.915.016 Ha yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, ini membuat Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Terdapat 15 (lima belas) sungai yang 4 (empat) diantaranya dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan, yaitu :

1. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 - 12 m,
2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m,
3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman 6 m dan,

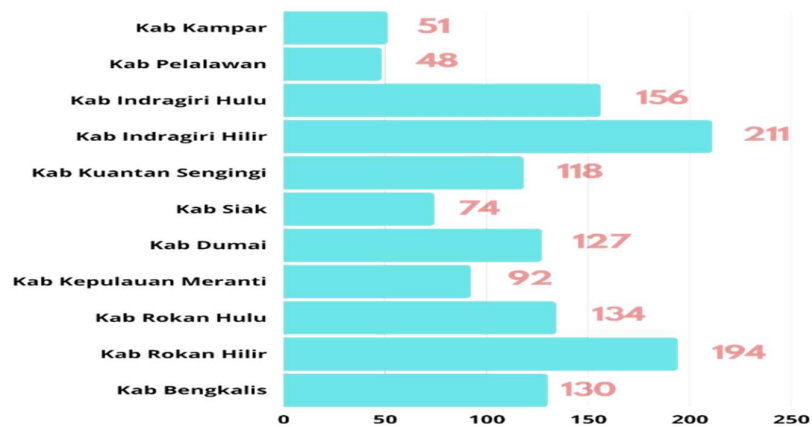
4. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m.

Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina (www.riau.go.id).



Gambar 1.3 Peta Provinsi Riau

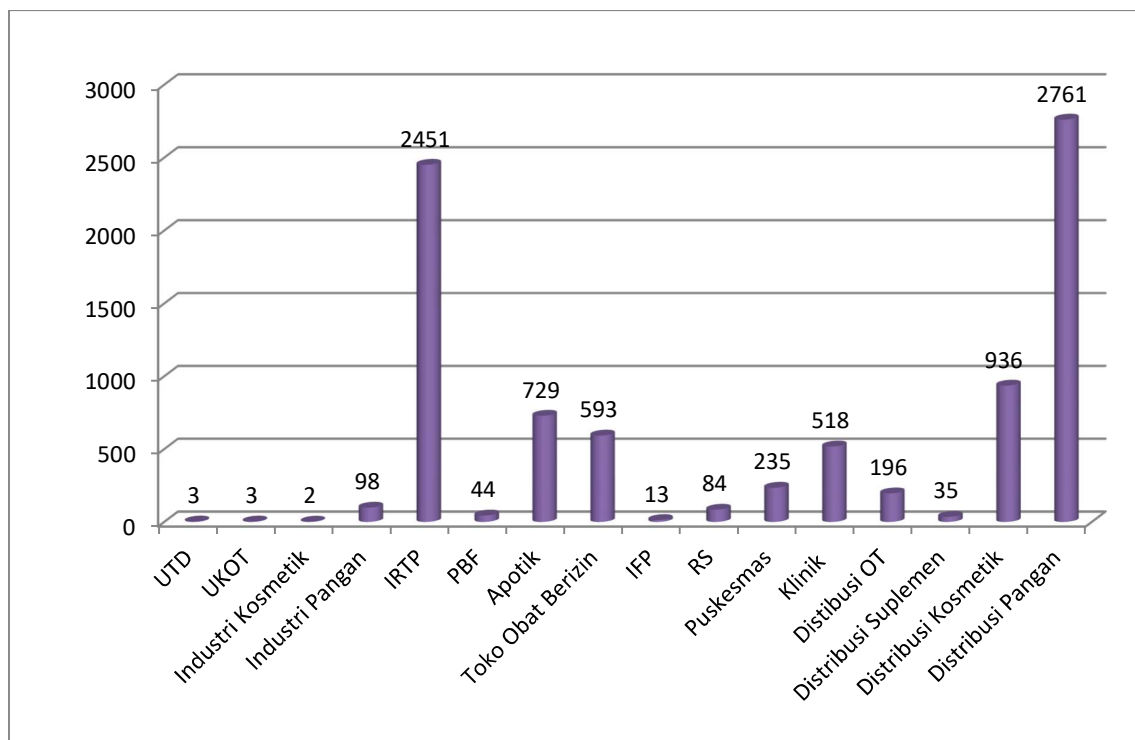
BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan tupoksi pengawasan di Provinsi Riau memanfaatkan sarana transportasi darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam). Kondisi geografis Provinsi Riau berpengaruh terhadap waktu penyelesaian tugas pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 1.4 Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota (Km)

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Riau meliputi unit tranfusi darah, industri kecil dan mikro obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai data base yang ada dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

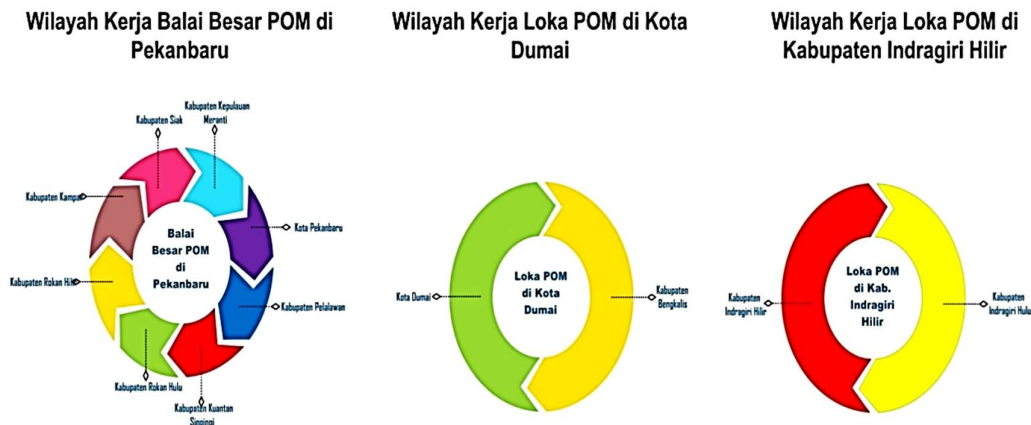


Gambar 1.5 Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diawasi di Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Pekanbaru ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputy dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-3, yaitu : Membangun Indonesia dari pinggiran

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Badan POM mengantisipasi terhadap pertumbuhan daerah baru yang berdampak pada perlunya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM memperkuat BBPOM di Pekanbaru dengan pembentukan UPT Badan POM di Kabupaten/Kota, dimana salah satu kriterianya mencakup faktor kesulitan geografis termasuk wilayah pinggiran/perbatasan. Penambahan Unit Pelaksana Teknis baru tersebut, yaitu : 2 (dua) Loka POM yang bertempat di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :



Gambar 1.6 Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM

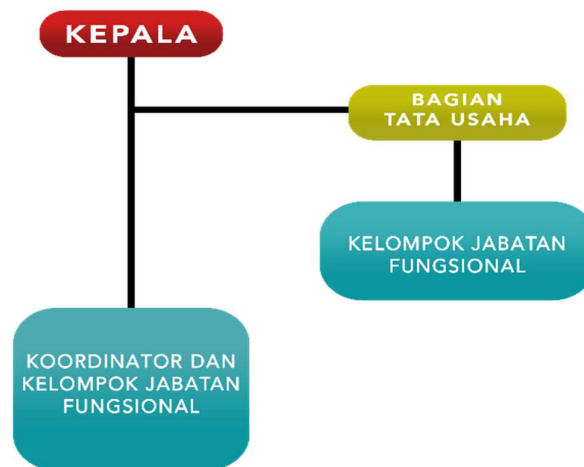
Keunggulan BBPOM di Pekanbaru:

- Laboratorium Pengujian dengan Akreditasi ISO 17025:2017 (KAN)
- Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (SUCOFINDO)
- Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 - 2021 (KEMENPAN)
- Percepatan Layanan Publik Pengujian Sampel Untuk Pihak Kepolisian (Pro Justitia) :
(Extacy 1x24 jam, Shabu dan Minuman Beralkohol 2x24 jam)
- Layanan SKI dan SKE Menggunakan e-BPOM
- Pengelolaan Persuratan Secara Online Dengan Menggunakan Aplikasi SIKD (ANRI)
- Pengelolaan Persediaan BMN Online Dengan Menggunakan Aplikasi SiPeran BMN
- Food Security R1 I dan II
- Pelopor Perubahan / Reformasi Birokrasi Tahun 2019 (KEMENPAN)
- SIOKE BBPOM PEKANBARU (Aplikasi Online Konsumen BBPOM di Pekanbaru)
- SULTAN (Sapa UMKM Layani dan Temui Konsumen)
- SIBATMAN (Sistem Konsultasi Obat dan Makanan Online)

- SIROMO (Sistem Informasi Registrasi Obat dan Makanan Online)
- CECE JEIDAR (Coaching Clinic Jemput Izin Edar)
- SULUNG (Sertifikasi Pendampingan UMKM Daring dan Luring)
- LAPORAN KE KEPALA (Layanan Pengaduan dan Informasi Langsung Kepada Kepala Balai)

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Pekanbaru sesuai Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.7 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.12.20.1150 tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Pekanbaru menyelenggarakan uraian fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:

- a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia
- b. Sub KelompokSubtansiPengujianMikrobiologi dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:

- a. Sub Kelompok Subtansi Inspeksi
- b. Sub Kelompok Subtansi Sertifikasi dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh:

- a. Kelompok Substansi Penindakan dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh:

- a. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;

- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Pengelompokan uraian fungsi

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;
- b. Subkelompok substansi umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Kepala Loka dan kelompok jabatan fungsional. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sedangkan Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1.8 Struktur Organisasi Loka POM

1.4 ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Pekanbaru dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan

tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Pekanbaru perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 ISU INTERNAL

a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Pada sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

b. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru sampai dengan Maret tahun 2022 berjumlah 129 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru tersebut belum memadai baik secara kompetensi dan jumlah sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Pekanbaru harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Pekanbaru perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

c. Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Pekanbaru, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Guna menjawab tantangan tersebut diperlukan peningkatan Standar

Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Besar POM di Pekanbaru yang meliputi standar kompetensi SDM yang handal dan mumpuni, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian serta pemenuhan standar peralatan laboratorium yang terupdate. Peningkatan SKL ini tentunya akan meningkatkan kemampuan pengujian terhadap jenis produk obat dan makanan yang beredar.

Saat ini BBPOM di Pekanbaru telah memiliki instrumen dengan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dari pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut. Keterbatasan sumber daya maka peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, selain itu pengujian perlu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun Grand Design Pengembangan Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan *pilot project* Regionalisasi Laboratorium, di mana dari 7 region hanya Region Pekanbaru dan Region Makasar yang ikut dalam *pilot project* dimaksud. BBPOM di Pekanbaru menjadi Balai Koordinator yang mengkoordinir 4 Balai lainnya, yaitu: BBPOM di Palembang, BBPOM di Bandar Lampung, BPOM di Jambi dan BPOM di Pangkal Pinang. Regionalisasi Laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium BPOM dan mendukung daya saing produk obat dan makanan

d. Pelayanan Publik

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk integrasi Perizinan dengan BKPM telah ditetapkan Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Sekretariat Negara Nomor B-1287/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Tindak Lanjut Kebijakan Presiden mengenai Pembentukan Peraturan Menteri / Peraturan Kepala Badan / Peraturan Badan. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, BPOM akan melakukan simplifikasi regulasi dan deregulasi sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Dalam menjawab percepatan layanan perizinan obat dan makanan BBPOM di Pekanbaru terus mengembangkan inovasi, termasuk

jemput bola dan pendampingan bagi pelaku usaha utamanya UMKM. Pada tahun 2021 telah BBPOM di pekanbaru telah mendampingi penerbitan sebanyak 63 Nomor Izin Edar (NIE), yang terdiri dari 43 NIE pangan olahan, 15 NIE obat tradisional dan 4 NIE kosmetik

e. Pemanfaatan / Dukungan IT

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

f. Penegakan Hukum yang Dilakukan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu Balai Besar POM di Pekanbaru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

1. SDM yang kompeten dan berintegritas dengan latar belakang multi disiplin.
2. Komitmen Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan.
3. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Jejaring kuat Balai Besar POM di Pekanbaru dengan unsur Criminal Justice System dari tingkat Provinsi hingga Kab / Kota.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan, tidak adanya kewenangan penangkapan dan penahanan oleh PPNS
- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja.
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan
- d. Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- e. Penggunaan Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh PPNS Badan POM untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian dibidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan.

Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BBPOM di Pekanbaru terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

c. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Di sisi lain banyaknya pengguna aktif internet di Indonesia. menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya e-commerce. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Dampak e-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang

aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

d. Terbukanya Era Perdagangan Bebas

Karena adanya perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/Free Trade Area (FTA) diantaranya adalah perjanjian ASEAN-6 (Free Trade Area) yang merupakan kesepakatan bersama untuk meregulasi atau mengatur industri dan perdagangan kosmetik di Kawasan, dimana saat ini sedang disusun dan akan ditandatangani tahun 2020. Kondisi itu berimbas pada menipisnya entry barrier, meningkatnya kompetisi dan hambatan non tarif di negara tujuan ekspor, selain munculnya dominasi produk impor. Perdagangan bebas menjadi salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka dibutuhkan peran pengawasan dari BBPOM di Pekanbaru.

e. Aspek Koordinasi Dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

f. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap gaya hidup masyarakat, tentunya perubahan ini berdampak juga terhadap pola pengawasan yang diterapkan oleh BBPOM di Pekanbaru. Penerapan sistem kerja *Working From Home* (WFH), layanan publik semi elektronik (Telp, email, WA), *desktop inspection*, *cyber patrol* dan KIE melalui media sosial (FB, Instagram, Twitter, aplikasi zoom) merupakan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan pada masa pandemi. Penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin wajib dilakukan oleh petugas apabila pengawasan harus dilakukan dengan turun ke lapangan (*onsite*). Pemeriksaan suhu tubuh, penyediaan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer serta penerapan scan QR Code pada aplikasi Peduli Lindungi

bagi setiap pegawai dan tamu yang datang merupakan upaya pencegahan covid 19 di lingkungan kantor BBPOM di Pekanbaru. Guna mendukung *herd immunity* BBPOM di Pekanbaru bekerja sama dengan Kalbe Group dan Kompas Gramedia menyelenggarakan sentra vaksinasi untuk 1000 dosis bagi masyarakat di Kota Pekanbaru (dosis 1 dan dosis 2). Untuk pegawai BBPOM di Pekanbaru sendiri sekitar 90,8 % pegawai telah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi covid 19, sedangkan yang belum mendapatkan karena terkendala masalah medis / Kesehatan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BBPOM di Pekanbaru digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada BBPOM di Pekanbaru. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Hasil Analisis SWOT 2020-2024

KEKUATAN	KELEMAHAN
▪ Adanya pembentukan 2 UPT baru yaitu Kantor Loka POM di Kab. Inhil dan Kota Dumai ▪ Inpres No. 3 tahun 2017 dan Permendagri No. 41 tahun 2018 ▪ Komitmen pimpinan dan staf dalam menerapkan Reformasi Birokrasi ▪ Integritas Layanan Publik diakui secara Nasional (predikat WBK untuk BBPOM Pekanbaru dari Kemenpan RB)	▪ Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan belum optimal ▪ Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan pengawasan dan beban kerja ▪ Beberapa regulasi belum sepenuhnya mendukung kewenangan Badan POM terutama terkait penegakan hukum ▪ Masih terbatasnya kewenangan PPNS, terkait penangkapan dan penahanan

▪ Proses registrasi berbasis web ▪ Sistem pengawasan yg komprehensif mencakup pre- market dan post market ▪ Dukungan anggaran yang memadai ▪ Peralatan laboratorium yang lengkap dan terkini ▪ Perkuatan SDM baik kuantitas (penambahan CPNS) maupun kualitas (diklat teknis dan manajemen) ▪ Meningkatnya Jenis dan metode analisa sampel pengujian untuk pihak III dan UMKM ▪ Akreditasi ISO 17025:2017 dan Sertifikasi ISO 9001:2015	▪ Masih ada metoda analisa dan standard acuan yang tidak tersedia ▪ Beberapa personil masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis terutama yang pindahan dari bagian lain dan personil baru ▪ Operasional SIPT dalam mendukung pelaporan hasil pengawasan dan pengujian belum optimal
PELUANG	TANTANGAN
▪ Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi dan pengembangan layanan publik ▪ Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat dan Pemda terhadap peran Badan POM ▪ Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ▪ DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Kab / Kota ▪ Koordinasi yang baik dengan lintas sektor ▪ Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi CPOB ▪ Ekspektasi masyarakat yg tinggi terkait peran BBPOM di Pekanbaru dalam pengawasan Obat dan Makanan ▪ Banyaknya jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar ▪ Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah	▪ Pandemi Covid 19 ▪ Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online ▪ Dukungan lintas sektor yg masih belum optimal ▪ Karakteristik geografis Provinsi Riau yang dekat dengan Selat Malaka, Malaysia dan Singapura ▪ Banyaknya Pelabuhan tikus / Pelabuhan tidak resmi ▪ Lemahnya penegakkan hukum ▪ Pengetahuan masyarakat tentang arti penting Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat masih perlu ditingkatkan ▪ Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan ▪ Modus penjualan produk Obat dan Makanan ilegal yang makin beragam ▪ Perubahan Perubahan pola hidup masyarakat

▪ Adanya kebijakan tentang UMKM untuk upgrading perizinan jadi MD ▪ Revolusi industri 4.0 (e-commerce dan iklan produk Obat dan Makanan)	- terutama dalam hal konsumsi Obat dan Makanan ▪ Globalisasi dan perdagangan bebas ▪ Jumlah industri Obat dan Makanan yg berkembang pesat
---	---

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, BBPOM di Pekanbaru perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024. Strategi-strategi tersebut dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis dituang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar POM di Pekanbaru telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.94.941.05.2020.1.1210 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024. Rencana Strategis tersebut disusun dengan mengacu/ berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Pekanbaru memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan Unit Pelaksana Teknis serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Oleh karena itu Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru telah disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2020-2024 telah direviu pada tahun 2021 dan ditetapkan dalam SK Kepala BBPOM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.4A.4A51.12.2021.1.2835 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Pekanbaru.

I. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup :

- 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan
- 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Sejalan dengan visi dan misi BPOM 2020-2024, maka BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau menetapkan Visi BBPOM di Pekanbaru 2020-2024 adalah sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Terdapat 3 kata kunci atas visi yang ditetapkan tersebut, yaitu :

1. Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

2. Bermutu

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

3. Berdaya Saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

II. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM untuk periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

III. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.

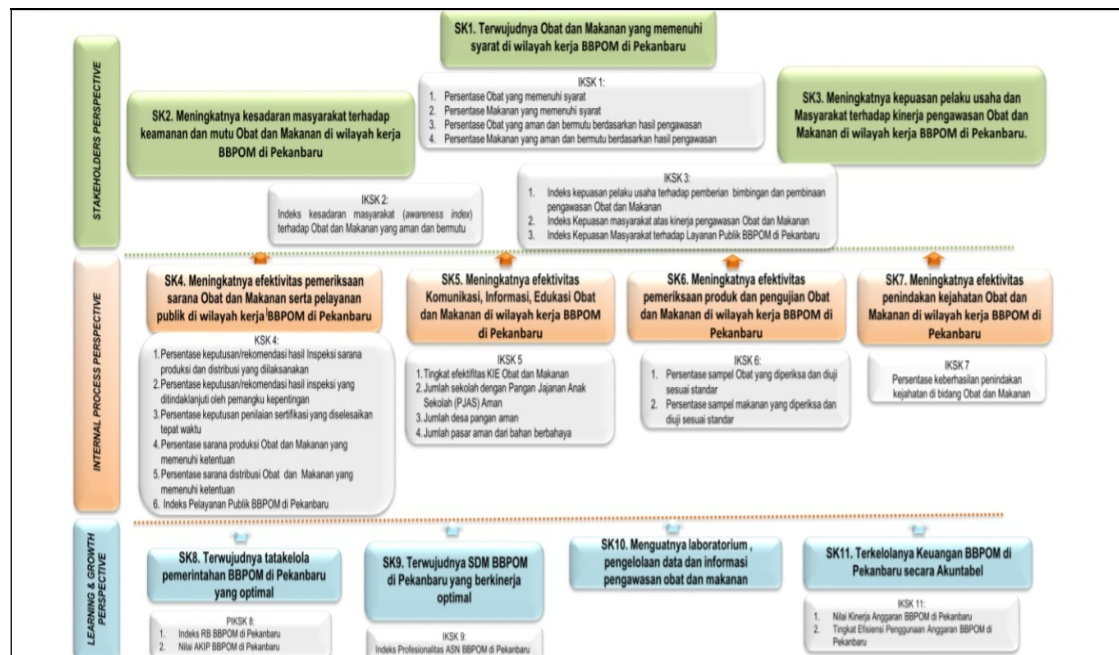
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

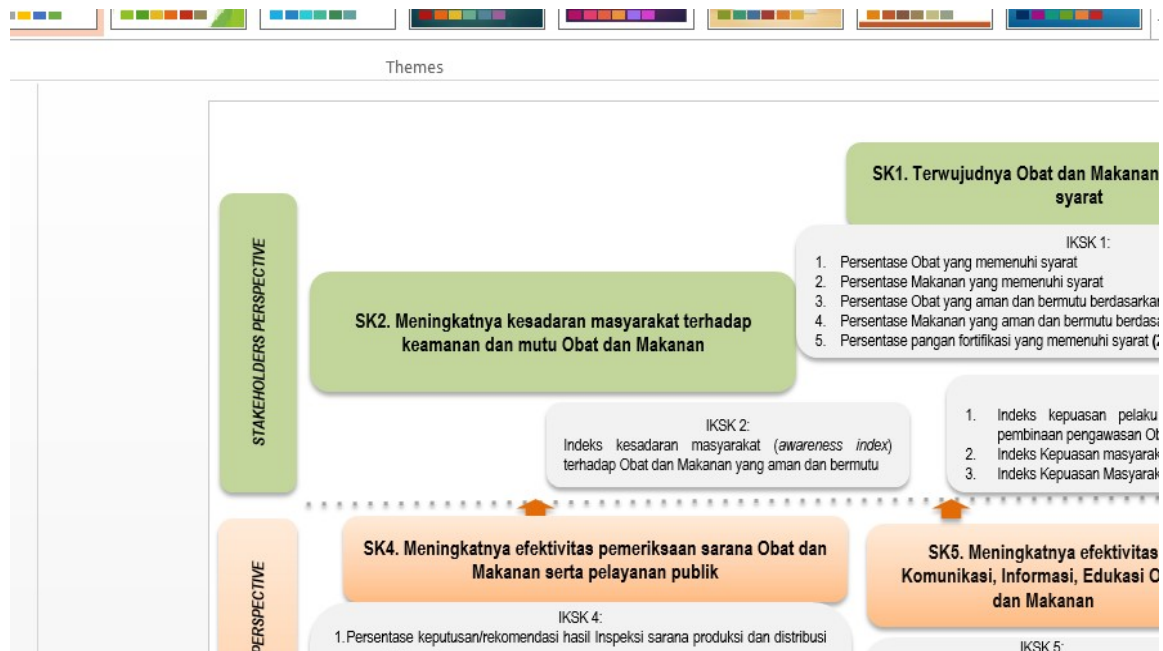
IV. SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BBPOM di Pekanbaru 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru 2020-2024. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Pekanbaru, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) diharapkan BBPOM di Pekanbaru akan dapat mencapai 11 sasaran strategis yang dibagi kedalam 3 *perspective*. Secara umum tidak terdapat perubahan pada Peta Strategi yang memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Pekanbaru karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOM di Pekanbaru sebagai salah satu UPT Badan POM. Namun terdapat penambahan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan perubahan nomenklatur indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas serta penyesuaian terhadap target kinerja dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Berikut revisi peta strategis BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020 – 2024:



Gambar 2.1 Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (semula)



Gambar 2.1 Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (menjadi)

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan disusun oleh Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai pedoman/ acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. RKT merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru. Penyusunan RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan.

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 disusun pada tanggal 08 November 2021. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2022 dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Pekanbaru

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	76,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66,19
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	93,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,50
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan	55,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		yang memenuhi ketentuan	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00
		Jumlah desa pangan aman	18,00
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	79,10
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	86,00
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	79,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2,25

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	94,10

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru dengan Kepala Badan POM RI untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.553.360.002,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Pekanbaru. Perjanjian Kinerja 2022 disusun pada tanggal 16 Desember 2021.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Pekanbaru

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	76,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan	80,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	bermutu	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66,19
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	93,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,50
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00
		Jumlah desa pangan aman	18,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Pekanbaru	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	79,10
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	86,00
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	79,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	94,10

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) harus disusun untuk memantau pencapaian PK secara berkala. RAPK memuat target kinerja per triwulan dan anggaran per indikator kinerja. RAPK disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran (DIPA) disahkan.

RAPK 2022 disusun pada tanggal 16 Desember 2021.

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Pekanbaru



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Pekanbaru
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	721.788.100, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	363.200.800, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	513.237.900, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	285.667.200, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	182.602.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												80	220.421.950, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89.3	439.994.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												66.19	63.904.200, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												93	422.571.950, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	16.620.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	16.620.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	191.040.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	168.278.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	1.192.090.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.40	20.183.600.950, 00

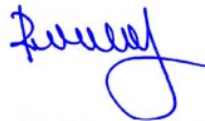
No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	77	31.900.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	526.098.950, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			25	25	30	55	62.5	70	80	90	90	65	785.132.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman			20	25	40	50	60	65	70	80	90	18	1.005.618.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	100	962.963.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	100	464.408.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	25	30	35	40	45	50	65	70	75	78	81	937.799.000, 00
23.	Indeks RB UPT												79.1	78.532.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												86	226.681.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												79	1.867.407.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84	2.974.931.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	452.900.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	15	25	30	40	50	60	70	75	80	85	94.1	65.460.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	25	25	50	65	70	70	80	90	90	6	191.893.000, 00
Total														35.553.360.000, 00

Pekanbaru, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru



Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.

Penetapan target indikator di bawah ini :

- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- Jumlah desa pangan aman
- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

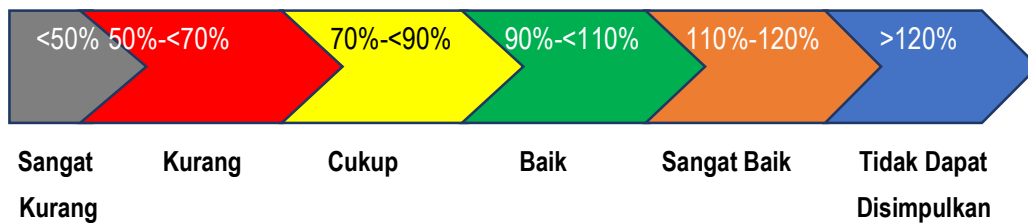
- Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
- Target B12 merupakan target indikator.

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100 \%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :



Untuk menghitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari satu indikator. NPS adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1). Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran:

$$NPS 2 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2}{2}$$

$$NPS 3 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 \dots dst}{3}$$

Sedangkan untuk menghitung Nilai Pencapaian Perspektif (NPP) digunakan pembobotan untuk perspektif yang memiliki lebih dari satu sasaran. NPP adalah rata-rata dari nilai pencapaian sasarnya (NPS) dikalikan dengan bobotnya (1). Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Perspektif:

$$NPP 2 = \frac{1NPS 1 + 1NPS 2}{2}$$

$$NPP 3 = \frac{1NPS 1 + 1NPS 2 + 1NPS 3 \dots dst}{3}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2022 terhadap **target Triwulan II tahun 2022** yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi dan capaian kinerja Triwulan II tahun 2022 dengan **target tahun 2022**, membandingkan realisasi dan capaian kinerja Triwulan II tahun 2022 dengan **target baseline nasional 2022**, membandingkan realisasi dan capaian kinerja Triwulan II tahun 2022 dengan **target akhir periode Renstra 2020-2024**, membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan **tahun sebelumnya**, serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target 2022	Triwulan II 2022			% Capaian thd Target 2022
					Target	% Realisasi	% Capaian thd Target TW II	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing - masing wilayah kerja UPT	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	76,00	76,00	74,57	98,12	98,12
		2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	81,76	99,70	99,70
		3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	72,51	94,17	94,17

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target 2022	Triwulan II 2022			% Capaian thd Target 2022
					Target	% Realisasi	% Capaian thd Target TW II	
		4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,00	74,36	91,80	91,80
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00	86,00	94,29	109,63	109,63
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing - masing wilayah kerja UPT	80,00		-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30		-	-	-
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66,19		-	-	-
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,00		-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,50	87,50	89,21	101,95	101,95
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00	62,00	76,24	122,97	122,97
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	99,20	100,00	100,81	100,81
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	69,84	126,98	126,98

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target 2022	Triwulan II 2022			% Capaian thd Target 2022
					Target	% Realisasi	% Capaian thd Target TW II	
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	71,63	113,69	113,69
		6	Indeks Pelayanan Publik	4,40		-	-	-
		7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	66,67	70,00	104,99	70,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	94,40	97,77	103,57	103,57
		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00	55,00	20,00	36,36	20,00
		3	Jumlah Desa Pangan Aman	18,00	50,00	50,00	100,00	50,00
		4	Jumlah Pasar Aman dari bahan berbahaya	6,00	65,00	41,25	63,46	41,25
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	39,00	40,31	103,36	40,31
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	39,00	37,41	95,92	37,41
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00	45,00	69,52	154,50	85,83
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1	Indeks RB UPT	79,10		-	-	-
		2	Nilai AKIP UPT	86,00		-	-	-
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	79,00		-	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Triwulan II 2022			% Capaian thd Target 2022
				Target	% Realisasi	% Capaian thd Target TW II	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,00		-	-
		2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,8	124,44
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,10	50,00	76,88	153,76

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Pekanbaru, sebagai berikut :

Sasaran Strategis I
“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	76,00	76,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	346	464	74,57	98,12	98,12

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

Komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik:

- Pada realisasi sampai dengan TW II terdapat 94 sampel obat tradisional random yang memenuhi syarat penandaan dari total 109 sampel obat tradisional yang disampling (86,24%), 29 sampel suplemen kesehatan random yang memenuhi syarat dari total 32 sampel yang disampling (90,6%) dan 167 sampel kosmetik random yang memenuhi syarat dari 235 total sampel yang disampling (71,06%).
- Penandaan dan design label kemasan obat tradisional serta suplemen kesehatan yang beredar wajib didaftarkan oleh pemegang izin edar dan disetujui Badan POM RI sehingga persentase

temuan TMK label produk kecil namun pada produk kosmetik tidak ada persetujuan penandaan sebelum produk beredar dan mendapatkan nomor notifikasi sehingga pengawasan terhadap penandaan dilakukan pada saat post market, hal ini menjadi faktor penyebab tingginya persentase TMK label yaitu 28,94%.

- Seluruh sarana produksi yang memproduksi obat tradisional, suplemen kesehatan maupun kosmetik random tidak memenuhi syarat berada di luar wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pekanbaru sehingga tidak dapat dilakukan intervensi secara langsung.
- Penilaian penandaan label telah dilakukan sesuai dengan pedoman.

Komoditi obat:

- Sampai dengan Juni 2022 terdapat 7 sampel obat random yang tidak memenuhi syarat karena TMK Label dari total 207 sampel obat yang disampling (3,38%).
- Penandaan dan design label kemasan obat yang beredar wajib didaftarkan oleh industri farmasi pemegang izin edar dan disetujui Badan POM RI sehingga persentase temuan TMK label produk obat kecil.
- Seluruh sarana industri farmasi yang memproduksi obat random tidak memenuhi syarat berada di luar wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pekanbaru sehingga tidak dapat dilakukan intervensi secara langsung.
- Penilaian penandaan label obat telah dilakukan sesuai dengan pedoman.

Pengujian:

Pengujian sudah dilaksanakan sesuai dengan GLP terlihat dengan capaiannya diangka 98,12%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

Komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik:

- Sampel kosmetik random TMK Penandaan sebagian besar disebabkan karena penandaan tidak lengkap, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung, klaim memberikan hasil sekejap, mencantumkan tidak mengandung nama bahan yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan dalam kosmetik, seolah-olah sebagai obat
- Sampel obat tradisional random TMK Penandaan sebagian besar disebabkan karena penandaan tidak lengkap dan mencantumkan klaim tidak sesuai dengan persetujuan Badan POM

Komoditi obat:

- Penyumbang sampel hasil uji makanan yang TMS adalah pada produk tepung dimana hasil uji fortifikan Vit,B1,B2 dan asam folat yang sub standar serta pada parameter uji asam siklamat melebihi syarat pada sampel sirup.Terdapat juga cemaran mikrobiologi diatas standar yang dipersyaratkan

Pengujian:

- Kemungkinan pelaku usaha belum menerapkan CPOTB terlihat dari hasil uji yang tidak memenuhi syarat adalah parameter cemaran mikroba yang melebihi standar

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik:

- Kegiatan melakukan sampling dan pengawasan penandaan sesuai Pedoman / Juknis Sampling dan Penandaan, Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan berbasis resiko (track record sarana telah dilakukan.

Komoditi obat:

- Berkoordinasi dengan Ditwas distribusi ONPP Badan POM terkait feedback hasil penilaian penandaan sampel obat

Pengujian:

- Koordinasi kembali dengan bidang terkait

Rencana Tindak Lanjut

Komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik:

- Terus melakukan peningkatan pengawasan produk baik terhadap izin edar maupun ketentuan label pada saat pemeriksaan di sarana produksi dan distribusi yang berada di daerah pengawasan

Komoditi obat:

- Berkoordinasi dengan Ditwas distribusi ONPP Badan POM terkait feedback hasil penilaian penandaan sampel obat

Pengujian:

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan pihak terkait (Infokom dan Sertifikasi)

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	121	148	81,76	99,70	99,70

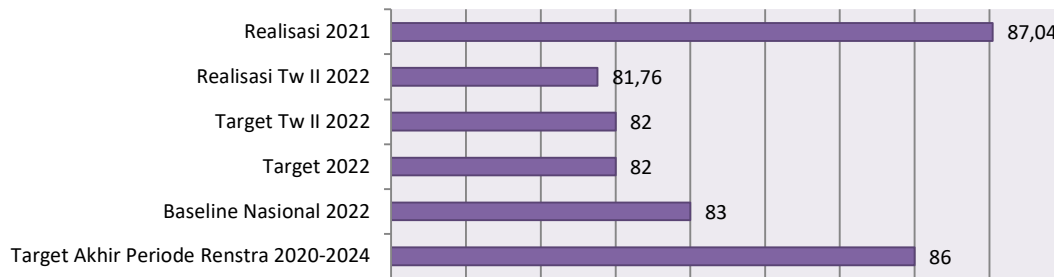
Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
- Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS h. kesimpulan produk pangan

random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

Komoditi makanan:

- Pada TW II terdapat penambahan 12 sampel pangan random yang tidak memenuhi syarat dengan rincian 8 sampel TMK Label (TMK Mayor), 2 sampel TMK label dan hasil uji serta 2 sampel TMK hasil uji. Apabila dilihat secara akumulatif jumlah sampel random yang TMK label adalah sebanyak 18 sampel (66.67%), TMK Label dan hasil uji sebanyak 4 sampel (14.81%) dan TMK hasil uji sebanyak 5 sampel (18.52%).
- Jumlah TMK Penandaan berturut-turut terbesar pada produk pangan PIRT, kemudian produk pangan ML dan produk pangan MD. Untuk pangan PIRT terbilang cukup tinggi menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha PIRT masih rendah dalam pemenuhan ketentuan Penandaan/Label. Sedangkan untuk pangan ML dan MD, masih terdapat pelaku usaha yang menggunakan label sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran.
- Pengawasan prinsip CPPOB untuk produsen pangan sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
- Sebagian besar (>90%) lokasi sarana produksi yang memproduksi pangan random tidak memenuhi syarat berada di luar wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pekanbaru sehingga tidak dapat dilakukan intervensi secara langsung.

Pengujian:

- Pengujian sudah dilaksanakan sesuai dengan GLP dengan hasil capaian 99,70

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

Komoditi makanan:

- Sampel pangan random TMK Penandaan sebagian besar disebabkan karena label tidak sesuai dengan yang disetujui oleh BPOM pada saat registrasi antara lain tidak mencantumkan QUID (Quantitative Ingredient Declaration)/ persentase bahan yang digunakan, kemudian diikuti dengan pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING), tidak mencantumkan kode produksi dll.
- Penilaian penandaan label pangan telah dilakukan sesuai pedoman, namun sampai dengan TW 2 feed back hasil penilaian penandaan sampel dari Ditwas peredaran pangan olahan belum diterima.
- Penilaian label dalam rangka penerbitan SPP-IRT sebelum ada DAK NF POM oleh dinas kesehatan Kab/Kota belum sepenuhnya diterapkan sebagai persyaratan penerbitan izin

Pengujian:

- Penyumbang sampel hasil uji makanan yang TMS adalah pada produk tepung dimana hasil uji fortifikan Vit,B1,B2 dan asam folat yang sub standar serta pada parameter uji asam siklamat melebihi syarat pada sampel sirup.Terdapat juga cemaran mikrobiologi diatas standar yang dipersyaratkan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Komoditi makanan:

- Berkoordinasi dengan Ditwas Peredaran Pangan terkait feedback hasil penilaian penandaan sampel pangan. 2. Bimbingan teknis CPPOB bagi produsen/pelaku usaha pangan khususnya UMK sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu

Pengujian:

Koordinasi kembali dengan bidang terkait

Rencana Tindak Lanjut

Komiditi makanan:

- Berkoordinasi dengan Ditwas Peredaran Pangan terkait feedback hasil penilaian penandaan sampel pangan.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- Kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan IRT , baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi

Pengujian:

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan pihak terkait (Infokom dan Sertifikasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	124	171	72,51	94,17	94,17

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

Komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik:

- Pada realisasi sampai dengan TW II terdapat 38 sampel obat tradisional targeted yang memenuhi syarat penandaan dari total 48 sampel obat tradisional yang disampling (79,17%), 12 sampel suplemen kesehatan targeted yang memenuhi syarat dari total 16 sampel yang disampling (75%) dan 71 sampel kosmetik targeted yang memenuhi syarat dari 100 total sampel yang disampling (71%).
- Penandaan dan design label kemasan obat tradisional serta suplemen kesehatan yang beredar wajib didaftarkan oleh pemegang izin edar dan disetujui Badan POM RI sehingga persentase temuan TMK label produk kecil namun pada produk kosmetik tidak ada persetujuan penandaan

sebelum produk beredar dan mendapatkan nomor notifikasi sehingga pengawasan terhadap penandaan dilakukan hanya pada saat post market, hal ini menjadi faktor penyebab tingginya persentase TMK label yaitu 29%.

- Seluruh sarana produksi yang memproduksi obat tradisional, suplemen kesehatan maupun kosmetik random tidak memenuhi syarat berada di luar wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pekanbaru sehingga tidak dapat dilakukan intervensi secara langsung.
- Penilaian penandaan label telah dilakukan sesuai dengan pedoman.

Komoditi obat:

- Sampai dengan Juni 2022 terdapat 2 sampel obat targeted yang tidak memenuhi syarat karena TMK Label dari total 60 sampel obat targeted yang disampling (3,33%)
- Penandaan dan design label kemasan obat yang beredar wajib didaftarkan oleh industri farmasi pemegang izin edar dan disetujui Badan POM RI sehingga persentase temuan TMK label produk obat kecil.
- Seluruh sarana industri farmasi yang memproduksi obat targeted tidak memenuhi syarat berada di luar wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pekanbaru sehingga tidak dapat dilakukan intervensi secara langsung.
- Penilaian penandaan label obat telah dilakukan sesuai dengan pedoman.

Pengujian:

- Pengujian sudah dilaksanakan sesuai dengan GLP

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

Komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik:

- Sampel kosmetik targeted TMK Penandaan sebagian besar disebabkan karena penandaan tidak lengkap, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung, klaim memberikan hasil sekejap, mencantumkan tidak mengandung nama bahan yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan dalam kosmetik, seolah-olah sebagai obat
- Sampel obat tradisional targeted TMK Penandaan sebagian besar disebabkan karena penandaan tidak lengkap dan mencantumkan klaim tidak sesuai dengan persetujuan Badan POM

Komoditi obat:

- Sampel obat targeted TMK Penandaan sebagian besar disebabkan karena rancangan brosur dalam kemasan obat tidak sesuai dengan yang disetujui oleh BPOM pada saat registrasi misalnya tidak mencantumkan interaksi obat.

Pengujian:

- Kemungkinan pelaku usaha belum menerapkan CPOTB terlihat dari hasil uji yang tidak memenuhi syarat adalah parameter cemaran mikroba yang melebihi standar

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik:

- Kegiatan melakukan sampling dan pengawasan penandaan sesuai Pedoman / Juknis Sampling dan Penandaan, Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan berbasis resiko (track record sarana telah dilakukan

Komoditi obat:

- Berkoordinasi dengan Ditwas distribusi ONPP Badan POM terkait feedback hasil penilaian penandaan sampel obat

Pengujian:

- Koordinasi kembali dengan bidang terkait

Rencana Tindak Lanjut

Komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik:

- Terus melakukan peningkatan pengawasan produk baik terhadap izin edar maupun ketentuan label pada saat pemeriksaan di sarana produksi dan distribusi yang berada di daerah pengawasan

Komoditi obat:

- Berkoordinasi dengan Ditwas distribusi ONPP Badan POM terkait feedback hasil penilaian penandaan sampel obat

Pengujian:

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan pihak terkait (Infokom dan Sertifikasi)

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

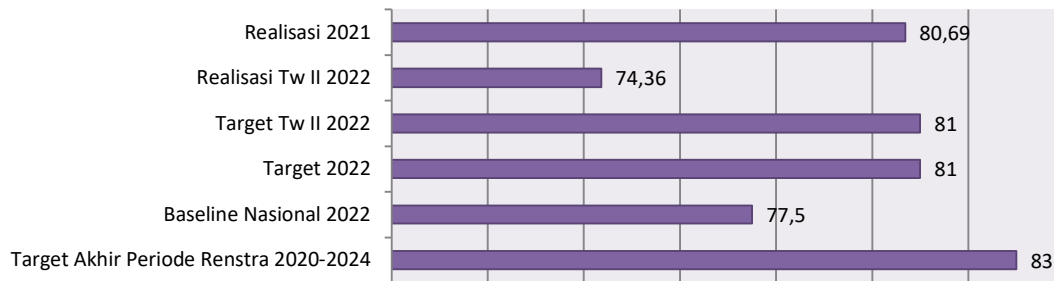
No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu	81,00	81,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d	29	39	74,36	91,80	91,80

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori "Baik".

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

Komoditi makanan:

- Jumlah sampel pangan targetted yang disampling s.d TW II belum mencapai target, hal ini disebabkan karena belum adanya sarana UMK calon pendaftar NIE yang memenuhi syarat untuk dilakukan pengambilan sampel dalam rangka pendampingan. Pada TW 2 tidak terdapat penambahan hasil uji sampel pangan targetted yang tidak memenuhi syarat. Hasil pengujian pangan targetted yang tidak memenuhi syarat terbesar berupa sampel pangan jajanan anak sekolah yaitu 7 sampel (70%) sedangkan 3 sampel lainnya merupakan sampel UMK dalam rangka pendampingan pendaftaran no izin edar produk.
- Lokasi pengambilan sampel pangan jajanan anak sekolah yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun 2022 adalah yang di wilayah kerjanya tidak ada sekolah yang telah diintervensi di tahun 2021) sehingga kemungkinan pemahaman warga sekolah terkait keamanan pangan masih rendah.

Pengujian:

- Pengujian dilakukansesuai standar GLP

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

Komoditi makanan:

- Lokasi pengambilan sampel pangan jajanan anak sekolah yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun 2022 adalah yang di wilayah kerjanya tidak ada sekolah yang telah diintervensi di tahun 2021) sehingga kemungkinan pemahaman warga sekolah terkait keamanan pangan masih rendah

- Terdapat sampel pangan UMK dalam rangka pendampingan pendaftaran no izin edar produk yang tidak memenuhi syarat kadar protein (2 sampel) dan 1 sampel dengan hasil TMS cemaran logam Pb

Pengujian:

- Kemungkinan pelaku usaha belum menerapkan CPOTB terlihat dari hasil uji yang tidak memenuhi syarat adalah parameter cemaran mikroba yang melebihi standar

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Komoditi makanan:

- Sampling dan Pengujian dilakukan sesuai Pedoman Sampling Obat dan Makanan TA 2022.
- Melakukan koordinasi antara bidang pemeriksaan dan bidang pengujian terkait perencanaan dan monev sampling. 3. Kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan IRT, baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi

Pengujian:

- Koordinasi dengan bidang terkait

Rencana Tindak Lanjut

Komoditi makanan:

- Berkoordinasi dengan pihak sekolah dan lintas sektor terkait untuk hasil uji pangan JAS yang tidak memenuhi syarat, agar dilakukan pembinaan ke warga sekolah dan juga sarana penjual PJAS di lingkungan sekolah.
- Melakukan pembinaan lebih lanjut ke sarana produksi UMK dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
- Mengoptimalkan peran petugas penyuluh/pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan District Food Inspector/DFI dalam melakukan pembinaan/pengawasan pangan produk IRTP di daerah

Pengujian:

- Koordinasi Secara Berkala

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

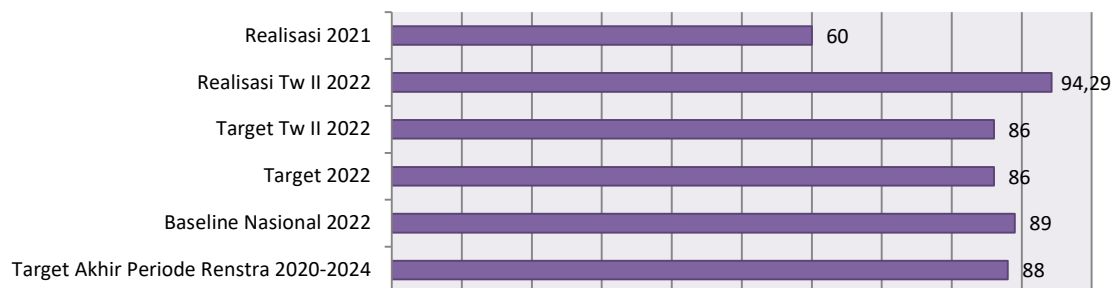
No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00	86,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	66	70	94,29	109,63	109,63

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

Pemeriksaan:

- Berdasarkan Pedoman Sampling Obat dan Makanan disebutkan bahwa untuk Indikator Persentase Pangan Fortifikasi Memenuhi Syarat yaitu hanya berdasarkan kadar fortifikan yang ditambahkan. Sampai dengan bulan Juni 2022, telah dilakukan sampling dan uji terhadap 70 sampel pangan fortifikasi dengan hasil 66 sampel memenuhi syarat (94.28%) dan 4 sampel tidak memenuhi syarat (5.72 %). 4 sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut terdiri dari 1 sampel garam TMS kadar KIO₃ (produksi PINCURAN GARAM Kab.Indragiri Hilir) dan 3 sampel tepung terigu.
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha produsen pangan fortifikasi dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan prosedur penambahan fortifikan ke dalam pangan fortifikasi.

Pengujian:

- Pengujian dilakukan sesuai standar GLP

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

Pemeriksaan:

- Pada tahun 2022 ini terdapat pemberlakuan Permenperin No.1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan SNI Tepung Terigu sebagai bahan makanan secara wajib dan dinyatakan bahwa untuk tepung terigu yang diproduksi sebelum 4 Agustus 2021 masih bisa menggunakan fortifikan yang lama.
- Lokasi pengambilan sampel Fortifikasi tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2022 adalah di Kabupaten Pelalawan. Dimana untuk tahun 2022 telah dilakukan sampling di bulan Januari 2022 (Kec. Pangkalan Kerinci, Kec.Pangkalan Kuras dan Kec.Ukui) dan Mei 2022 (Kec.Pelalawan dan Kec.Langgam). Ketersediaan jenis dan jumlah pangan fortifikasi di kecamatan-kecamatan tersebut tidak terlalu banyak.
- Dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan tercantum bahwa khusus untuk produk tepung terigu dan minyak goreng sawit, perlu dicatat tanggal produksi produk sebagai penentu kesimpulan.

Pengujian:

- Fortifikan B1, B2 dan Asam Folat Substandar didalam sampel Tepung

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Pemeriksaan:

- Penetapan kesimpulan hasil pengujian pangan fortifikasi telah sesuai Pedoman Sampling Obat dan Makanan TA 2022
- Bersurat kepada kepala Loka POM di Indragiri Hilir untuk sarana produksi garam yang hasil uji nya tidak memenuhi syarat.

Pengujian:

- Koordinasi dengan bidang terkait

Rencana Tindak Lanjut

Pemeriksaan:

- Sampling dan pengujian dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling Obat dan Makanan TA 2022.
- Monitoring dan evaluasi berdasarkan pedoman

Pengujian:

- Koordinasi Secara Berkala

Sasaran Strategis II

“Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-

Indikator pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat adalah tingkat pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (practices) masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

Sasaran Strategis III

“Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66,19		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,00		Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

Sasaran Strategis IV
“Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Layanan Publik di
Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

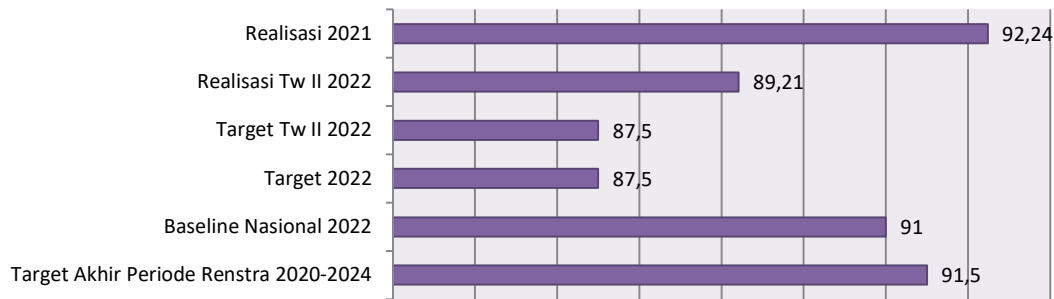
No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,50	87,50	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi		-	-	89,21	101,95	101,95

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1) Pelaku usaha; 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

Terdapat 24 tindak lanjut yang belum dibuat dari 331 rekomendasi yang diterbitkan. Terdiri dari hasil inspeksi yang belum diterbitkan sebanyak 1 dan 23 laporan penandaan dan iklan UPT yang belum memperoleh feedback dari pusat.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Komitmen dari semua petugas untuk menindaklanjuti hasil inspeksi dengan segera
- Masih terdapat 23 laporan penandaan dan iklan yang belum memperoleh feedback dari pusat.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)

- Telah dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan penerbitan rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi
- Dilakukan koordinasi dengan PIC Badan POM terkait tindak lanjut laporan laporan pengawasan iklan dan penandaan yang belum rutin ditindaklanjuti setiap bulannya

Rencana Tindak Lanjut

- Dilakukan pembuatan tindak lanjut hasil inspeksi dan akan menghubungi/follow up kembali ke pusat tentang laporan iklan dan penandaan yang belum ada feedbacknya

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00	62,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n		-	-	76,24	122,97	122,97

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Terdapat 116 tindak lanjut dari pelaku usaha dari 221 rekomendasi yang diterbitkan dan telah terdapat 9 tindak lanjut dari lintas sektor terhadap 9 rekomendasi yang diterbitkan sampai dengan bulan Mei 2022

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Terdapat 105 hasil rekomendasi yang belum memperoleh feedback dari pelaku usaha karena sebagian rekomendasi diterbitkan bulan Juni 2022 dan terdapat rekomendasi bulan sebelumnya yg belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Seluruh rekomendasi yang diterbitkan untuk ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebanyak 9 buah telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh lintas sektor

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)

- Telah dilakukan permintaan CAPA kepada pelaku usaha dan kepada lintas sektor yang belum mengirimkan feedback terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan.

Rencana Tindak Lanjut

- Akan dilakukan pemantauan CAPA oleh masing-masing petugas terhadap tindak lanjut hasil inspeksi yang dikirimkan ke pelaku usaha dan mengirimkan Surat Peringatan CAPA kepada sarana yang tidak memberikan respon/feedback dalam batas waktu yang ditetapkan dan pemantauan terhadap tindak lanjut oleh lintas sektor

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	99,20	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	493	493	100,00	100,81	100,81

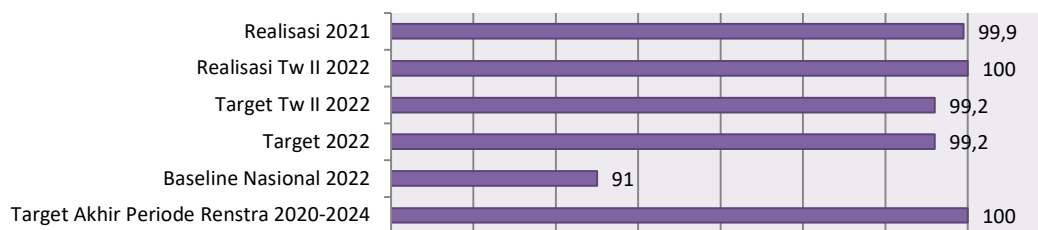
Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT. 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik. 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang. 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan). 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran. 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB. 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. 10)Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik. 11)Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. 12)Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
- Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

- c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
- d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

Sertifikasi:

- Komitmen dan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk. Koordinasi yang baik antara subkelompok substansi sertifikasi dengan kelompok substansi pengujian dan tim penerima sampel untuk penyelesaian pengujian sampel pihak ke-tiga tepat waktu. Evaluasi secara berjenjang dilaksanakan dengan baik.

Pengujian:

- Pengujian sudah dilaksanakan sesuai dengan GLP sesuai timeline

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

Sertifikasi:

- Dukungan dalam penerbitan sertifikat baik di internal BPOM ataupun lintas sektor (DPMPSTSP dan KPP). Ketersediaan bandwidth dan APD.

Pengujian:

- Pengujian dapat diselesaikan tepat waktu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Sertifikasi:

- Terdapat fitur Klinik UMKM pada aplikasi SiOKE. Mengawal realisasi pencapaian target bulan berikutnya melalui pengawasan berjenjang.

Rencana Tindak Lanjut

Sertifikasi:

- Tetap melakukan pengawalan terhadap realisasi pencapaian target bulan berikutnya melalui pengawasan berjenjang.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	44	63	69,84	126,98	126,98

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

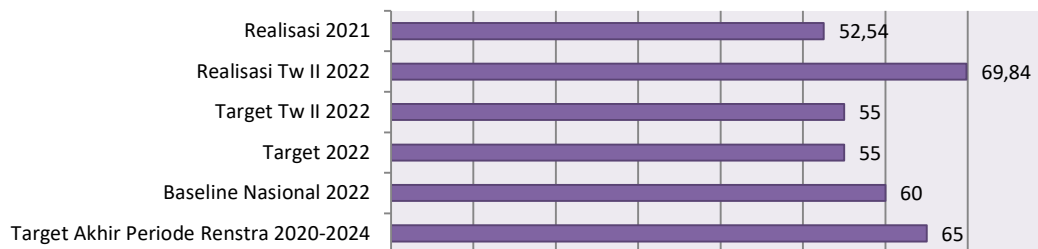
- Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.
- Dasar penetapan sarana produksi MK/TKM mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat 2) Keputusan Kepala

B POM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5) SOP Makro

- c. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
- d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa s/d Bulan Juni 2022 seluruhnya adalah 63 sarana produksi Pangan, terdiri dari 43 sarana Industri Pangan (MD) dan 20 sarana IRTP. 44 sarana yang memenuhi ketentuan didominasi oleh sarana industri pangan MD yaitu 34 sarana (77.27%) dan sisanya sarana IRTP sebanyak 10 sarana (22.73%). Sarana produksi pangan olahan MD dan PIRT telah konsisten menerapkan CPPOB, dan telah terdapat peningkatan jumlah sarana produksi pangan olahan baik MD dan PIRT yang memenuhi ketentuan dari tahun 2021, dimana sarana yang diperiksa adalah sarana berdasarkan analisa resiko tertinggi

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Dengan diterbitkannya Pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang baik dan penerapan CPPOB (form 68) yang diberlakukan pada bulan Februari 2022 turut berkontribusi terhadap pemeriksaan di sarana produksi pangan UMK dengan hasil Memenuhi Ketentuan.
- Untuk hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 19 sarana, didominasi oleh sarana produksi IRTP yaitu 10 sarana (52.63%) dengan temuan terbesar yaitu terkait label pangan serta higiene dan sanitasi tempat produksi.
- Pembinaan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar melaksanakan proses produksi memenuhi ketentuan yang berlaku, produk yang dihasilkan aman dan bermutu.
- Penetapan target pengawasan sarana dilakukan berdasarkan Analisa risiko sesuai dengan pedoman

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- Pada saat pemeriksaan telah dilakukan pembinaan ke pemilik/penanggung jawab sarana produksi agar selalu menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik dalam memproduksi pangan dan tidak ragu untuk berkonsultasi ke BBPOM di Pekanbaru apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan.
- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota khususnya terkait pemeriksaan sarana produksi IRTP.
- Menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penerima anggaran DAK NF POM TA 2022 agar memaksimalkan penggunaan anggaran tsb dalam pembinaan ke sarana produksi IRTP.

Rencana Tindak Lanjut

- Tetap melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung.
- Monitoring CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan di sarana produksi industri pangan MD.
- Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota terkait feed back rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di sarana produksi IRTP.
- Mendorong dinas kesehatan kabupaten/kota penerima anggaran DAK NF POM TA 2022 agar meningkatkan pemberian penyuluhan maupun pengawasan ke sarana produksi IRTP.

- Mengoptimalkan peran petugas penyuluh/pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan District Food Inspector/DFI dalam melakukan pembinaan/pengawasan pangan produk IRTP di daerah.
- Menjaga kompetensi pengawas dengan melakukan pelatihan atau pengawasan Bersama /Joint inspection dengan Balai Besar/Balai POM lainnya di luar BBPOM Pekanbaru sehingga tindak lanjut yang diambil sesuai peraturan atau pedoman yang berlaku

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	260	363	71,63	113,69	113,69

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian
- Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
- Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Sangat Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

Komoditi pangan:

- Jumlah sarana distribusi pangan yang memenuhi ketentuan s.d TW II yaitu sebanyak 120 sarana atau 46.15% dari total sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.
- Pelaku usaha telah konsisten menerapkan Cara Peredaran Pangan yang Baik.
- Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan

Komoditi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan:

- Sampai dengan TW II, jumlah sarana distribusi obat tradisional yang memenuhi ketentuan sebanyak 7 sarana atau 41,17% dari total sarana distribusi obat tradisional yang diperiksa, sarana distribusi suplemen kesehatan 2 MK dari 2 sarana yang diperiksa dan 39 sarana distribusi kosmetik memenuhi ketentuan dari 60 sarana distribusi kosmetik yang diperiksa (65%).
- Sarana distribusi OT,SK dan kosmetik memenuhi ketentuan sebanyak 48 sarana dari 79 sarana yang diperiksa (60,79%)

Komoditi obat:

- Jumlah sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan sampai dengan juni 2022 sebanyak 92 sarana atau 61.33 % dari total jumlah sarana obat yang diperiksa per juni 2022 sebanyak 150 sarana.
- Jumlah sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan s.d TW II yaitu sebanyak 92 sarana atau 35.38% dari total sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

- Secara umum persentase realisasi sarana distribusi obat dan makanan (Obat, OT, KOS, Pangan) yang memenuhi ketentuan masih baik dengan capaian realisasi 71.63% (113.69% dari IKU).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

Komoditi pangan:

- Dengan adanya penerapan formulir pemeriksaan sarana distribusi pangan yang baru (Form-96), BBPOM di Pekanbaru telah melaksanakan bimtek pengisian formulir tersebut dengan narasumber dari Ditwas Peredaran Pangan Olahan Badan POM.
- Penetapan target sarana dilakukan berdasarkan Analisa risiko dan pembobotan berdasarkan risiko dari masing-masing sarana.
- Monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan sesuai Pedoman Pengawasan

Komoditi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan:

- Tingginya jumlah sarana distribusi obat tradisional TMK disebabkan oleh masih terdapatnya produk obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan yang termasuk dalam public warning di sarana distribusi obat tradisional. 2. Sebagian besar sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut merupakan sarana baru

Komoditi obat:

- Tingginya jumlah sarana distribusi obat TMK sebagian besar disebabkan oleh jumlah sarana Apotek dan Klinik dengan tindak lanjut sanksi Peringatan Keras (TMK) cukup besar, yaitu sebesar 60,34% dari jumlah total sarana distribusi obat yang TMK. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh temuan sarana apotek yang melakukan penyimpangan distribusi obat dan sarana klinik yang tidak memiliki tenaga apoteker

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Komoditi pangan:

- Monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut dilakukan sesuai pedoman.
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait Cara Peredaran Pangan yang Baik.

Komoditi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan:

- Telah berkoordinasi dengan Substansi Infokom untuk peningkatan KIE di wilayah - wilayah rawan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan rutin oleh Tim Inspeksi

Komoditi obat:

- Telah dilakukan monitoring dan Evaluasi CAPA terhadap sarana distribusi obat TMK pada TW I
- Telah dilakukan pembinaan kepada penanggung jawab sarana secara langsung saat pemeriksaan

Rencana Tindak Lanjut

Komoditi obat:

- Terhadap sarana distribusi yang memperoleh hasil inspeksi TMK diberi surat tindak lanjut dan terus melakukan peningkatan pengawasan sarana serta kerja sama dan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota

Komoditi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan:

- Terhadap sarana distribusi yang memperoleh hasil inspeksi TMK diberi surat tindak lanjut dan terus melakukan peningkatan pengawasan sarana serta kerja sama dan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota

Komoditi pangan:

- Telah dilakukan monitoring dan Evaluasi CAPA terhadap sarana distribusi obat TMK pada TW I
- Telah dilakukan pembinaan kepada penanggung jawab sarana secara langsung saat pemeriksaan"

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
15	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,40		"Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM"		-	-	-	-	-

Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi kebijakan pelayanan, professionalitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Penilaian

kinerja unit pelayanan publik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	66,67	"B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n"		-	-	70,00	104,99	70,00

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

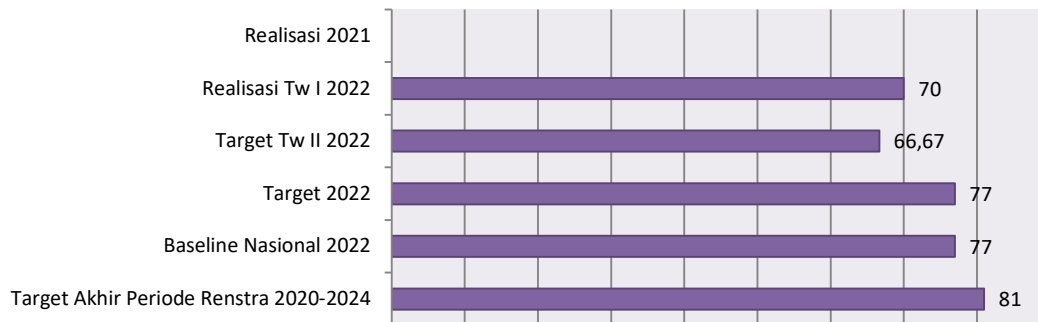
- a. Ruang Lingkup UMKM: • UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) • UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. • UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
- b. UMKM yang memenuhi standar adalah: • UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1) • UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2) • UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3) 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB) 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk

Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik) 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

- c. Kriteria UMKM yang didampingi:
- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
 - Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan IT dan memanfaatkan sistem pendaftaran berbasis elektronik
- Ketersediaan personil sebagai penanggung jawab pembuat dokumen persyaratan (SOP, deskripsi bahan baku dan produk jadi, alur produksi, layout , form dll)
- Waktu penyelesaian dalam menindaklanjuti hasil kunjungan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Sertifikasi
- 4. Kesesuaian Legalitas UMKM (NIB, NPWP)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Pada umumnya UMKM hanya beranggotakan pemilik dan keluarga (suami/istri) bertugas all in (produksi dan penjualan) sehingga tidak memiliki waktu dan pegawai yang dapat ditugaskan untuk menyiapkan dokumen pendaftaran.
- Pada umumnya UMKM tidak familiar dengan penggunaan IT sehingga menyulitkan pada saat pendaftaran di sistem
- Pergantian penanggungjawab yang mengurus pendaftaran sehingga memperlambat waktu pengurusan
- Penanggungjawab teknis di sarana tidak memahami tugasnya dan proses yang ada di Industri yang ditanggungjawabinya.
- Proses CAPA yang lama disebabkan karena kurang pemahaman pelaku usaha terhadap tindak lanjutnya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- Telah dibuat link dan barcode panduan persyaratan pendaftaran yang dapat diakses dan didownload secara bebas oleh pelaku UMKM
- Telah dibuka wa layanan sertifikasi, japri petugas sertifikasi dan desk langsung di kantor BBPOM di Pekanbaru untuk konsultasi seputar pendaftaran produk
- Pembinaan UMKM sebelum mengajukan permohonan untuk memberikan pendampingan terkait sarana dan dokumen.
- Telah dilaksanakan Bimtek untuk pelaku UMKM (Pangan, OT dan Kosmetik)
- Telah diberikan daftar periksa petugas sebagai bentuk self assessment pelaku usaha sebelum dilakukan audit

Rencana Tindak Lanjut

- Aktif memfollow-up pelaku usaha yang sudah dilakukan pendampingan untuk segera mengajukan permohonan sertifikasi
- Menunjuk fasilitator eksternal untuk membantu pelaku UMKM yang kesulitan dalam penyiapan dokumen dan persyaratan untuk pendaftaran.

Sasaran Strategis V
“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

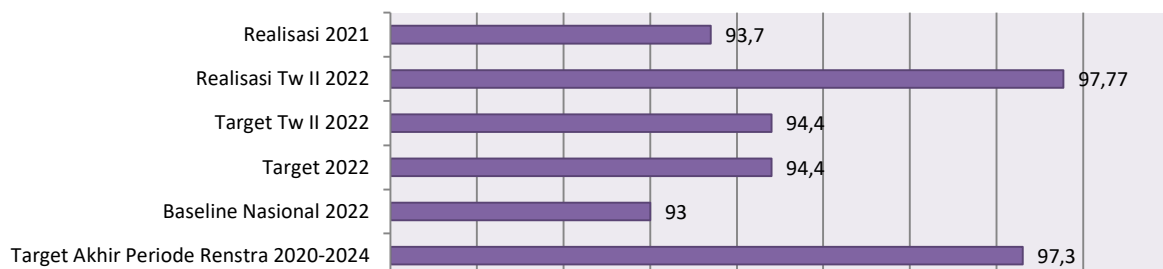
No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
17	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40	94,40	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor		-	-	97,77	103,57	103,57

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
- Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial
- Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
- Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
- Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survey.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Komitmen petugas yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga nilai survey baik

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Petugas telah mengikuti pelatihan pelayanan publik, dan adanya pemberian reward atas kinerja pelayanan sehingga petugas lebih bersemangat

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)

- Tetap melaksanakan tugas sesuai dengan SP

Rencana Tindak Lanjut

- Tetap melaksanakan tugas sesuai dengan SP

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	65,00	55,00	"B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n"		-	-	20,00	36,36	20,00

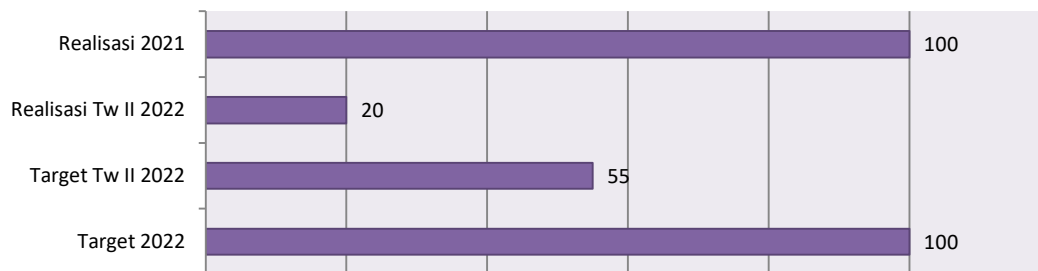
Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah.
- Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau ecommerce.
- Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.
- Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

- f. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah: 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan
- g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Sangat Kurang”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan advokasi karena menunggu konfirmasi penentuan lokus sekolah yang akan diintervensi.
- Adanya kegiatan pemilihan Duta Jamu dan Kosmetik Aman pada Bulan Mei sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya puasa Ramadhan dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri pada Bulan Mei. PIC Program PJAS masih baru bergabung dalam Tim Infokom sehingga masih harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu.
- Keterbatasan SDM yang harus menangani berbagai kegiatan.
- Kegiatan belum bisa dilaksanakan pada bulan Juni karena bertepatan dengan jadwal ujian sekolah, libur sekolah serta libur hari raya Idul Adha. Kegiatan sekolah baru dimulai pada tanggal 18 Juli 2022

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

- Telah dilaksanakan kegiatan advokasi ketiga Program Nasional di Kabupaten Kepulauan Meranti pada 31 Mei 2022.
- Telah dijadwalkan kegiatan Sosialisasi Kab. Rokan Hilir pada tanggal 18-19 Juli 2022. Kegiatan Sosialisasi Kab. Kepulauan Meranti pada Tanggal 20-22 Juli 2022. Kegiatan Bimtek PJAS Kab. Kepulauan Meranti tanggal 26-28 Juli 2022, dan Kegiatan Bimtek PJAS Kab. Kepulauan Meranti pada tanggal 1-3 Agustus 2022.
- Mundurnya kegiatan Bimtek Kab. Rohil menjadi Agustus, dikarenakan adanya acara MTQ Daerah Prov. Riau pada tanggal 22-30 Juli 2022, semua hotel di Bagansiapiapi telah dibooking penuh oleh pemda.

Rencana Tindak Lanjut

- Telah dijadwalkan kegiatan Sosialisasi Kab. Rokan Hilir pada tanggal 18-19 Juli 2022. Kegiatan Sosialisasi Kab. Kepulauan Meranti pada Tanggal 20-22 Juli 2022. Kegiatan Bimtek PJAS Kab. Kepulauan Meranti tanggal 26-28 Juli 2022, dan Kegiatan Bimtek PJAS Kab. Kepulauan Meranti pada tanggal 1-3 Agustus 2022

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
19	Jumlah desa pangan aman	18,00	50,00	"B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n"		-	-	50,00	100,00	50,00

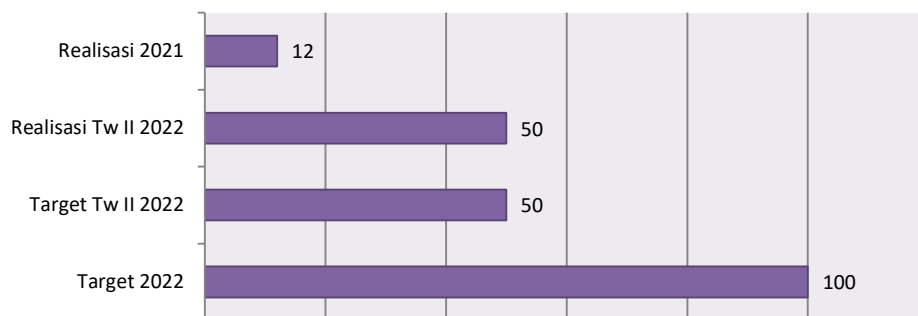
Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemandirian pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
 - d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Kurang”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Komunikasi yang intensif dengan pihak desa terkait rencana pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) sehingga seluruh peserta dapat hadir pada saat pelaksanaan kegiatan. Terjadi percepatan tanggal pelaksanaan kegiatan Pelatihan KKPD di Kabupaten Kepulauan Meranti yang disebabkan karena adanya kegiatan Pembukaan MTQ pada salah satu desa yang diintervensi, sehingga tanggal pelaksanaan kegiatan harus dipercepat untuk dapat mencapai target realisasi Bulan Juni.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya whatsapp grup KKPD yang berisi Tim KPD, KKPD, Pihak Puskesmas dan BBPPOM di Pekanbaru sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) di Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22-23 Juni 2022 dan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 27-30 Juni 2022

Rencana Tindak Lanjut

- Akan dilaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa (sampling dan pengujian) serta Pengambilan Data/Survei Pre Intervensi Desa Pangan Aman

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6,00	65,00	"B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun		-	-	41,25	63,46	41,25

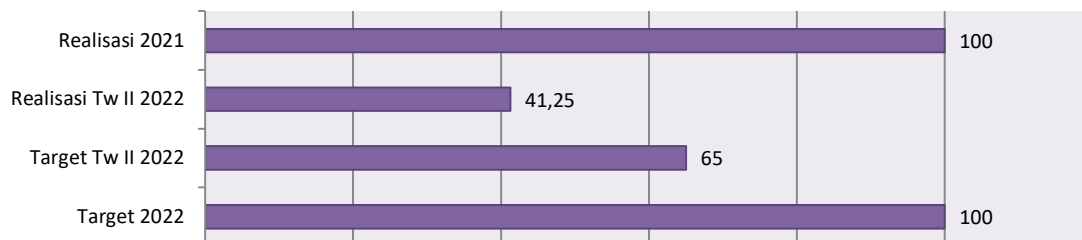
Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

- d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Kurang”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena menunggu konfirmasi penentuan lokus desa dan sekolah yang akan diintervensi. Pelaksanaan kegiatan Advokasi Program Prioritas Nasional harus dilaksanakan secara terpadu untuk ketiga Program Prioritas Nasional tersebut (Desa, Pasar dan PJAS).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Keterbatasan SDM yang juga bertugas melaksanakan kegiatan ProPN Desa Pangan Aman dan KIE dalam rangka Pameran Pekanbaru Raya Fair & Expo 2022

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- Telah dilaksanakan kegiatan sampling dan pengujian di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka pengawalan pasar pangan aman berbasis komunitas serta sampling dan pengujian tahap I di Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas; telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator dalam Rangka Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Kabupaten Rokan Hilir.

Rencana Tindak Lanjut

- Akan dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator dalam Rangka Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Kabupaten Kepulauan Meranti; akan dilaksanakan sampling dan pengujian tahap I di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas; Akan dilaksanakan kegiatan Kampanye Keamanan Pangan di Pasar di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sasaran Strategis VI

“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru”

Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	36,00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar)	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	-	40,31	103,36	40,31

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

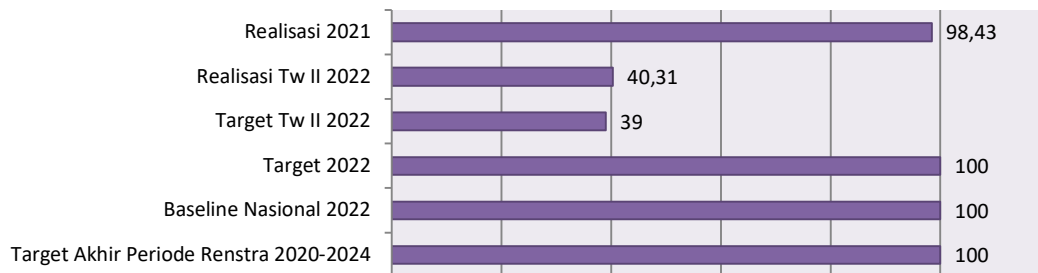
- Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.
- Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area.
- Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari

UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

- d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Target telah tercapai karena dilakukan penyesuaian target dengan sampel masuk, sehingga realisasinya tercapai dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Telah dilakukan Monev Hasil Pengujian Secara Berkala

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- Melakukan pengawalan untuk pencapaian target bulan berjalan

Rencana Tindak Lanjut

- Monev dilakukan diawal bulan berikutnya

Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2022

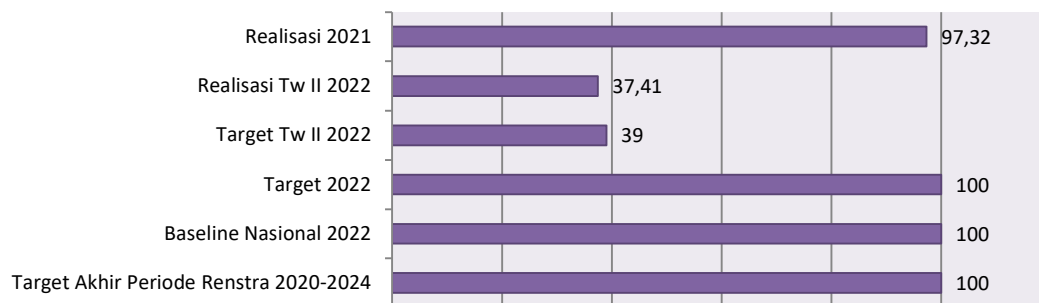
No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	39,00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	-	37,41	95,92	37,41

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.
- Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Baik”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Terjadinya peningkatan capaian setelah dilakukan penyesuaian target

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Telah dilakukan Monev Hasil Pengujian Secara Berkala

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- melakukan pengawalan untuk pencapaian target bulan berjalan

Rencana Tindak Lanjut

- Monev dilakukan diawal bulan berikutnya

Sasaran Strategis VII

“Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00	45,00	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,		-	-	69,52	154,50	85,83

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.
- Tahapan Penindakan antara lain: 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Adanya tahap II (perkara Armansyah) pada tanggal 22 Juni 2022 dan Perkara baru (perkara Syafrial) pada tanggal 27 Juni 2022.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan peningkatan SDM di Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Pekanbaru.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)

- Telah dilakukan Pengawasan Pencapaian target

Rencana Tindak Lanjut

- Mengawal pencapaian target bulan selanjutnya.

Sasaran Strategis VIII

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang Optimal”

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
24	Indeks RB UPT	79,10		Hasil Indeks RB dari Ittama		-	-	-	-	-

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
25	Nilai AKIP UPT	86,00		Hasil nilai AKIP dari itama		-	-	-	-	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja. Realisasi indicator ini akan dihitung pada akhir TW IV.

Sasaran Strategis IX

“Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang Berkinerja Optimal”

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	79,00		Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Realisasi indicator ini akan dihitung pada akhir TW IV.

Sasaran Strategis X

“Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan”

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,00		Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	-	-	-

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65;
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75;
- Standar Alat Laboratorium > 70

Realisasi indikator ini akan dihitung pada akhir TW IV.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	hasil assesment oleh Pusdatin		-	-	2,80	124,44	124,44

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

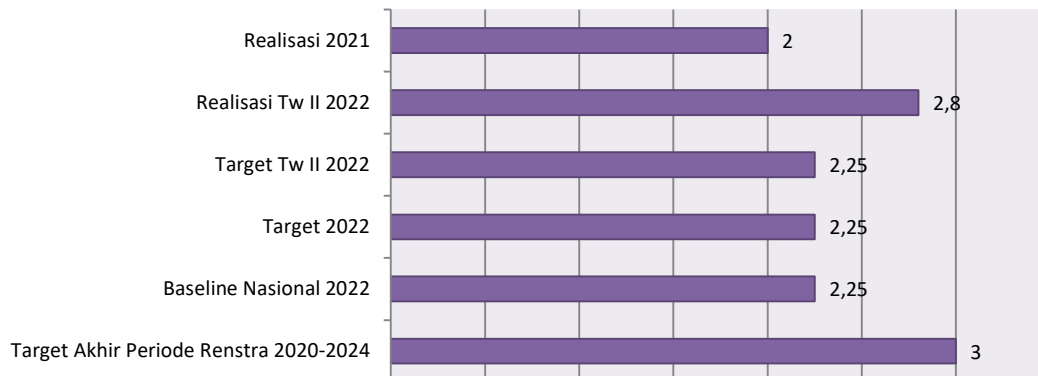
- Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan

makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai b. Pusat : email dan dashboard BOC c. Loka : email, dashboard BOC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Launching SIPT untuk penyelia dan penguji di bulan Mei dan masih banyak ditemui kendala di data base SIPT, sehingga masih banyak sampel yang SPK nya belum dapat diturunkan dari role MT
- Komitmen petugas infokom dalam mengupload artikel pelaksanaan kegiatan pada berita aktual dan men-share link berita aktual pada group WA
- Komitmen dari masing-masing pegawai untuk memanfaatkan e-mail corporate
- Komitmen dari petugas kelompok substansi penindakan melaporkan kegiatan intelijen, operasi intelijen dan peta rawan kasus melalui Aplikasi BOC.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya kegiatan pada bulan berjalan yang dapat dijadikan berita aktual
- Kecukupan bandwidth dan APD.
- Adanya kegiatan intelijen dan operasi intelijen pada bulan berjalan serta hasil pengawasan yang dapat dilaporkan ke Aplikasi Peta Rawan Kasus

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)

- Koordinasi dengan PUSDATIN dan percepatan penginputan hasil uji
- Mempertahankan komitmen petugas
- Sudah dilakukan Koordinasi dengan Pusdatin terkait perhitungan penilaian pada mekanisme nilai indeks pemanfaatan SIPT
- Mempertahankan komitmen petugas mengentry data-data terkait melalui aplikasi BCC melalui pengawasan secara berjenjang.

Rencana Tindak Lanjut

- Meminta pendampingan pengisian SIPT
- Mempertahankan komitmen petugas
- Komitmen dari pengguna SIPT untuk segera melakukan penginputan data dan hasil uji

Sasaran Strategis XI “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru Secara Akuntabel”

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target s.d Juni 2022	DEFINISI		REALISASI S.D BULAN JUNI 2022				
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,10	50,00	"Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)"		-	-	76,88	153,76	81,70

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dihitung dari penjumlahan 60% EKA dan 40% nilai IKPA.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi *monev* yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan aplikasi *monev.anggaran.kemenkeu.go.id*, diperoleh nilai EKA BBPOM di Pekanbaru per Juni 2022 sebesar 66,59

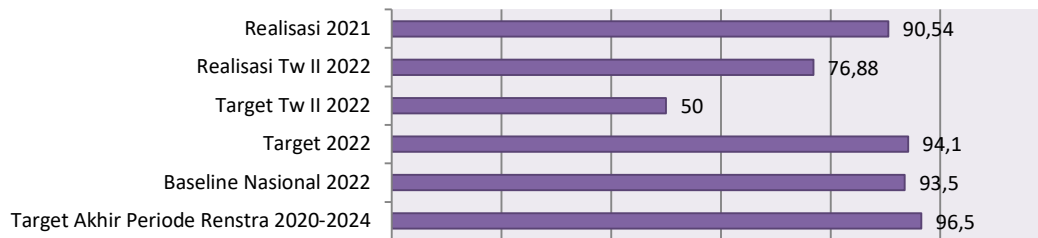
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2022 IKPA di reformulasi dengan perubahan pada tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas melalui akselerasi belanja dan pencapaian output dengan tetap menjaga tata Kelola pelaksanaan anggaran.

Reformulasi ini memuat 3 aspek dengan indikator sebagai pembentuk sebagai berikut:

- a. Kualitas implementasi perencanaan dan anggaran, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Terdiri atas indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
- b. Kualitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Terdiri atas indikator: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM.
- c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Terdiri atas indikator : Capaian Output.

Berdasarkan aplikasi *omspan*, diperoleh nilai IKPA BBPOM di Pekanbaru per Juni 2022 sebesar 92,32. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru dihitung dari penjumlahan 60% EKA dan 40% nilai IKPA yaitu 76,88. Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Realisasi IKU telah melebihi target bulan Juni, hal ini disebabkan oleh adanya komitmen dari KPA, PPK, PPSPM dan Pejabat Pengadaan serta pimpinan bagian/ bidang terhadap kinerja anggaran.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja (Penyebab Pendukung)

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)

- Telah dilakukan pencapaian nilai IKU Kinerja Anggaran pada bulan Juni sebesar 76,88%

Rencana Tindak Lanjut

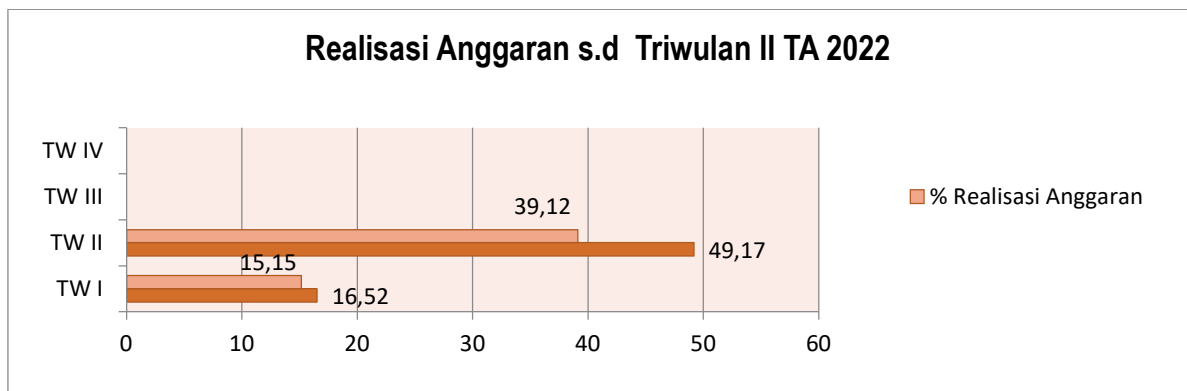
- Optimalisasi nilai indikator terkait IKPA (Deviasi Halaman III Dipa, Penyerapan Anggaran, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output)
- Pengawasan pencapaian target RO 100-120%

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Keuangan. BBPOM di Pekanbaru telah melaksanakan amanat tersebut. Sejak tahun 2020 secara konsisten BBPOM di Pekanbaru mulai membuat laporan akuntabilitas interim sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2022 memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 35.553.360.0002,- Kemudian dilakukan revisi 5 (lima) kali yaitu 2 (dua) kali kewenangan DJA dalam rangka penghematan belanja kementerian/lembaga melalui automatic adjusment dan 3 (kali) kali kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian kegiatan dengan pagu anggaran tetap dan penyesuaian Halaman III DIPA.

Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 13,909,618,966,- atau 39,12%. Realisasi penyerapan anggaran ini belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kemenkeu untuk triwulan II yaitu 49,17%.



Gambar 3.1 Perbandingan Target Anggaran Kemenkeu dan Realisasi Anggaran BBPOM di Pekanbaru

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode jangka menengah 2020-2024. Untuk mencapai tujuan strategis 2020-2024 ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2021 BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai 3 sasaran perspektif dengan Nilai Pencapaian Sasaran Total 102,38% dengan kategori “Baik”. Tahun 2022 BBPOM di Pekanbaru kembali mengawal pencapaian ke -11 sasaran strategis dimaksud hingga akhir Triwulan IV.

Realisasi anggaran tahun 2022 s.d Triwulan II sebesar Rp. 13,909,618,966,- dengan persentase serapan anggaran sebesar 39,12% dengan target anggaran Kemenkeu triwulan II sebesar 49,17%.

4.2 SARAN / REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Mengawal pelaksanaan rencana tindak lanjut terhadap 7 (tujuh) indikator yang belum tercapai di tahun 2021 agar dapat mencapai target tahun 2022 antara lain:

1. Untuk indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, perlu dilakukan :
 - a. Pendampingan kepada sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah pengawasan BBPOM di Pekanbaru dalam penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga menghasilkan pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.
 - b. Melakukan pembinaan bersama dengan lintas sektor terkait ke sarana produksi dan distribusi terkait CPPOB dan CPRB.
2. Untuk indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, perlu dilakukan :
 - a. Laboratorium mikrobiologi akan dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap sampel yang mempunyai track record TMS tanpa mempertimbangan nomor urut sehingga pengujian ulang dapat dilakukan dalam rentang waktu yang masih memenuhi timeline.

- b. Mengajukan usulan penambahan anggaran pemeliharaan alat
 - c. Mempercepat pengajuan permintaan baku pembanding dari P3OMN ketika ada jenis sampel baru yang masuk ke laboratorium
 - d. Sehubungan implementasi Regionalisasi Laboratorium di tahun 2022 akan meningkatkan koordinasi dengan seluruh anggota Region Pekanbaru terkait perencanaan sampling dan pengujian melalui pembuatan WAG dan monev melalui zoom meeting secara berkala.
3. Untuk indikator Indeks RB UPT, perlu dilakukan :
- a. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan internal.
 - b. Menyusun tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala.
 - d. Melaksanakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku sesuai ketentuan.
 - e. Melaksanakan Identifikasi dan pengendalian risiko atas pelaksanaan kebijakan terhadap seluruh fungsi/sasaran strategis.
 - f. Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja.
 - g. Melaksanakan continuous improvement pada seluruh area pembangunan ZI dalam rangka menuju WBBM.
4. Untuk indikator Nilai AKIP UPT, perlu dilakukan :
- a. Melengkapi dokumen RAPK dengan sub kegiatan/komponen yang mendukung tercapainya masing-masing sasaran strategis sesuai dengan periodenya untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan
 - b. Memanfaatkan data capaian kinerja dalam pemberian reward dan punishment
 - c. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja secara formal yang mencakup alur, validasi/verifikasi data, serta prosedur apabila terjadi kesalahan data.
 - d. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM.
 - e. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai pembandingan data kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran, serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra.

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
 - g. Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.
5. Untuk indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, perlu dilakukan :
- a. Standar Ruang Lingkup (SRL)
 - Melakukan update roadmap pemenuhan SRL sampai dengan tahun 2024 berdasarkan standar, juknis, pedoman sampling dan regionalisasi laboratorium
 - Membuat perencanaan sampling sesuai dengan roadmap pemenuhan SRL yang telah dibuat dan melakukan koordinasi dengan Substansi Kelompok Pemeriksaan dalam pelaksanaan sampling
 - Membuat perencanaan kebutuhan reagensia, media dan baku pembanding untuk pemenuhan perencanaan sampling diatas
 - Melakukan monitoring pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat
 - b. Standar Peralatan
 - Melakukan update roadmap pemenuhan peralatan sesuai standard dan ketersediaan anggaran sampai dengan tahun 2024
 - Membuat perencanaan pemenuhan peralatan sesuai dengan roadmap yang telah dibuat
 - c. Standar Kompetensi
 - Membuat Surat Pernyataan dari atasan terkait kompetensi yang masih dimiliki oleh personil yang sebelumnya sempat dipindah ke unit lain
 - Membuat roadmap pemenuhan Standar Kompetensi sampai dengan tahun 2024
 - Membuat perencanaan peningkatan kompetensi sesuai dengan roadmap yang telah dibuat
 - d. Sehubungan implementasi Regionalisasi Laboratorium di tahun 2022 akan meningkatkan koordinasi dengan seluruh anggota region pekanbaru terkait perencanaan sampling dan pengujian melalui pembuatan WAG dan monev melalui zoom meeting secara berkala

6. Untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT, perlu dilakukan :
 - a. Monitoring dan evaluasi internal secara ketat terkait pencapaian kinerja dan anggaran
 - b. Koordinasi secara aktif dengan pihak KPPN dan DJPB setempat

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

NOMOR HK.02.02.4A.4A51.11.21.1.2546 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan ...

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan ...



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru

Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

Makanan di Pekanbaru dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 08 November 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU

Josef JOSEF DWI IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU
NOMOR HK.02.02.4A.4A51.11.21.1.2546 TAHUN
2021
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	76
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.19

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.2
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Indeks Pelayanan Publik	4.40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.40
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU



Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755
Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	79.1
		Nilai AKIP UPT	86
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	79
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.1

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU

MyOSEF DWI IRWAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Pekanbaru
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Pekanbaru

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	76
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.3
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.19

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.2
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.40
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	65
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	18
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	79.1
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	86
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	79
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.1

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

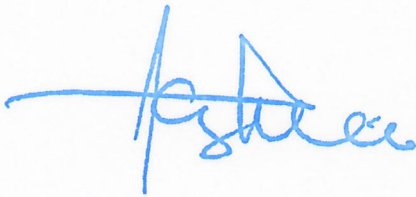
Rp.

35,553,360,000.00

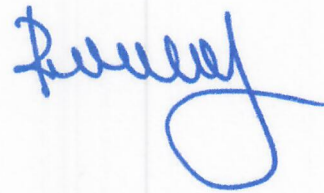
Pekanbaru, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.



BBPOM di Pekanbaru

[illegible]

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	16.620.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	191.040.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	168.278.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	1.192.090.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.40	20.183.600.950, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	77	31.900.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	526.098.950, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			25	25	30	55	62.5	70	80	90	90	65	785.132.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman			20	25	40	50	60	65	70	80	90	18	1.005.618.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	100	962.963.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	100	464.408.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	25	30	35	40	45	50	65	70	75	78	81	937.799.000, 00
23.	Indeks RB UPT												79.1	78.532.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												86	226.681.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												79	1.867.407.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84	2.974.931.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	452.900.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	15	25	30	40	50	60	70	75	80	85	94.1	65.460.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	25	25	50	65	70	70	80	90	90	6	191.893.000, 00
Total														35.553.360.000, 00

Pekanbaru, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru



Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.

Penetapan target indikator di bawah ini :

- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- Jumlah desa pangan aman
- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
- Target B12 merupakan target indikator.

Lampiran 4

**PENGUKURAN CAPAIAN RAPK TRIWULAN II
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
TAHUN 2022**

No	Indikator	Target 2022	Target Bulanan	Definisi		Realisasi s.d bulan				
			JUN	Pembilang	Penyebut	JUNI				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	76,00	76,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	346	464	74,57	98,12	98,12
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	121	148	81,76	99,70	99,70
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	124	171	72,51	94,17	94,17
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	29	39	74,36	91,80	91,80
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00	86,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	58	70	82,86	96,35	96,35
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	80,00		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-

7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66,19		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,00		Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	-	-	-
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,50	87,50	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh UPT) s.d bulan n		-	-	89,21	101,95	101,95
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00	62,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n		-	-	76,24	122,97	122,97
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	99,20	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	493	493	100,00	100,81	100,81

13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	44	63	69,84	126,98	126,98
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	260	363	71,63	113,69	113,69
15	Indeks Pelayanan Publik	4,40		Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM		-	-	-	-	-
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	15,00	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n		-	-	70,00	104,99	70,00
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	94,40	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor		-	-	97,77	103,57	103,57
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00	25,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n		-	-	20,00	36,36	20,00
19	Jumlah desa pangan aman	18,00	20,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n		-	-	50,00	100,00	50,00
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,00	25,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n		-	-	41,25	63,46	41,25
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	18,00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	-	40,31	103,36	40,31

22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	18,00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	-	37,41	95,92	37,41
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00	30,00	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over		-	-	69,52	154,50	85,83
24	Indeks RB UPT	79,10		Hasil indeks RB dari Ittama		-	-	-	-	-
25	Nilai AKIP UPT	86,00		Hasil nilai AKIP dari Ittama		-	-	-	-	-
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	79,00		Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	-	-
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,00		Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	-	-	-
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	hasil assesment oleh Pusdatin		-	-	2,80	124,44	124,44
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,10	25,00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)		-	-	76,88	153,76	81,70

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi s.d TW II	Capaian	Pagu	Realisasi s.d TW II	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	76,00	74,57	98,12%	721.788.100	511.550.877	70,87
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	81,76	99,70%	363.200.800	220.034.509	60,58
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	72,51	94,17%	513.237.900	405.147.006	78,94
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	74,36	91,80%	285.667.200	201.244.877	70,45
		5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00	82,86	96,35%	182.602.000	150.022.257	82,16
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00	0,00	0,00%	220.421.950	85.829.707	38,94
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30	0,00	0,00%	439.994.000	296.297.020	67,34
		2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66,19	0,00	0,00%	63.904.200	20.163.047	31,55
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	93,00	0,00	0,00%	422.571.950	256.763.707	60,76
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,50	89,21	101,95%	16.620.000	1.847.500	11,12
		2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00	76,24	122,97%	16.620.000	1.847.500	11,12
		3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	100,00	100,81%	191.040.000	23.001.900	12,04
		4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	69,84	126,98%	168.278.000	41.850.570	24,87
		5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	71,63	113,69%	1.192.090.000	298.751.610	25,06
		6 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	4,40	0,00	0,00%	20.183.600.950	10.186.805.411	50,47
		7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	70,00	90,91%	31.900.000	7.799.863	24,45
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	97,77	103,57%	526.098.950	95.967.033	18,24
		2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00	20,00	20,00%	785.132.000	132.403.507	16,86
		3 Jumlah desa pangan aman	100,00	50,00	50,00%	1.005.618.000	121.205.580	12,05
		4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	41,25	41,25%	191.893.000	79.454.702	41,41
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,31	40,31%	962.963.000	730.047.000	75,81
		2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	37,41	37,41%	464.408.000	314.174.400	67,65
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00	69,52	85,83%	937.799.000	397.825.471	42,42
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal	1 Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	79,10	0,00	0,00%	78.532.000	49.855.094	63,48
		2 Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	86,00	0,00	0,00%	226.681.000	33.588.502	14,82
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	79,00	0,00	0,00%	1.867.407.000	455.458.381	24,39
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,00	0,00	0,00%	2.974.931.000	518.818.138	17,44
		2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2,25	2,80	124,44%	452.900.000	232.609.120	51,36
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	94,10	76,88	81,70%	65.460.000	17.033.088	26,02

